



P U T U S A N

Nomor : 64-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2014

DEMI KEADILAN YANG BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SAIFUL JALAL
Pangkat / NRP : Prada / 31110547340989
Jabatan : Tabakpan 6 Ru-2 Ton-I Kipan B
Kesatuan : Yonif 732/Banau
Tempat, tanggal lahir : Gane Barat (Halsel), 18 September 1989
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kipan B Yonif 732/Banau Desa Akelamo Kec. Saho Timur Kab. Halmahera Barat. Prof. Maluku.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif 732/Banau selaku Ankum selama 20 (Dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 11 April 2013 sampai dengan tanggal 30 April 2013 di Sel Denpom XVI/1 Ternate berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Nomor : Skep / 36 / IV / 2013 tanggal 10 April 2013.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 dari Danrem 152/Babullah selaku Papera selama 30 (Tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 01 Mei 2013 sampai dengan tanggal 30 Mei 2013 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep / 09 / V / 2013 tanggal 01 Mei 2013.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Danrem 152/Babullah selaku Papera selama 30 (Tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 31 Mei 2013 sampai dengan tanggal 29 Juni 2013 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep / 14 / V / 2013 tanggal 31 Mei 2013.
 - c. Perpanjangan penahanan ke-3 dari Danrem 152/Babullah selaku Papera selama 30 (Tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 30 Juni 2013 sampai dengan tanggal 29 Juli 2013 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep / 24 / VII / 2013 tanggal 05 Juli 2013.
 - d. Perpanjangan penahanan ke-4 dari Danrem 152/Babullah selaku Papera selama 30 (Tiga puluh) hari terhitung sejak



-2- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 30 Juli 2013 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2013 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep / 31 / VII / 2013 tanggal 31 Juli 2013.

/ e. Perpanjangan ...

- e. Perpanjangan penahanan ke-5 dari Danrem 152/Babullah selaku Papera selama 30 (Tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 28 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 27 September 2013 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep / 34 / VIII / 2013 tanggal 30 Agustus 2013.
- f. Perpanjangan penahanan ke-6 dari Danrem 152/Babullah selaku Papera selama 30 (Tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 28 September 2013 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2013 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep / 43 / IX / 2013 tanggal 27 September 2013.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-18 Ambon selama 30 (Tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 29 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2013 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP / 18 / PM III-18 / AD / X / 2013 tanggal 29 Oktober 2013.
4. Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon selama 60 (Enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 28 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 26 Januari 2014 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP / 22 / PM.III-18 / AD / XI / 2013 tanggal 27 Nopember 2013.
5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (Tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 27 Januari 2014 sampai dengan tanggal 25 Februari 2014 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP / 08-K / PMT.III / AD / I / 2014 tanggal 21 Januari 2014.
6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (Tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 4 Maret 2014 sampai dengan tanggal 2 April 2014 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP / 25-K / PMT.III / BDG / AD / III / 2014 tanggal 4 Maret 2014.
7. Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 April 2014 sampai dengan tanggal 1 Juni 2014 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor Tap/41-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2014 tanggal 1 April 2014.

PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA tersebut di atas :

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer III-18 Ambon Nomor : Sdak/146 / X/2013 tanggal 25 Oktober 2013 yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Primer :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal Sembilan bulan Februari tahun Dua ribu tiga belas sekira pukul 21.30 Wit Sampai dengan tanggal Sepuluh bulan Februari tahun Dua ribu



-3- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tiga das sekira pukul 03.00 Wit atau setidaknya dalam tahun 2013 di Ma Kipan B Yonif 732/Banau Desa Akelamo Kec.

/

Sahu ...

Sahu Timur Kab. Halmahera Barat dan di tempat Wisata Gunung Menyesal/Ketinggian 5000 di Desa Todowongi Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat Propinsi Maluku Utara atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana "**Barangsiapa yang dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, karena melakukan pembunuhan berencana**". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Saiful Jalal masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK TA 2011 di Rindam XVI/Pattimura setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Susjurtaif di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura Gemba Seram Bagian Barat setelah selesai ditempatkan di Yonif 732/Banau sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Prada Nrp. 331110547340989, Jabatan Tabakpan-6 Regu-2 Ton-1 Kipan-B.
- b. Bahwa pada awal bulan Desember 2012 Terdakwa kenal dengan Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin melalui Saksi-5 (Sdri. Siti Marwah alias Cici) di Kec. Sidangoli Kab. Halmahera Barat dan dari perkenalan tersebut berlanjut hubungan pacaran.
- c. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2012 Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin menghubungi Terdakwa agar datang menemui Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin di tempat kost-kostannya di Kp. Sasa Kel. Sasa Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate kemudian pada sekira pukul 21.00 Wit Terdakwa tiba di tempat kost-kostan Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin selanjutnya Terdakwa bersama Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin bercerita di depan tempat kostnya setelah sekira pukul 21.00 Wit Terdakwa dan Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin masuk ke dalam kamar kost kemudian Terdakwa tiduran di atas kasur sementara Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin mematikan lampu sehingga keadaan di dalam kamar menjadi gelap.
- d. Bahwa setelah keadaan di dalam kamar menjadi gelap kemudian Terdakwa langsung memeluk Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin dan keduanya saling berciuman hingga sama-sama terangsang selanjutnya Terdakwa maupun Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin melepaskan pakaiannya masing-masing sehingga keduanya dalam keadaan telanjang bulat (tanpa busana) setelah itu tangan Terdakwa meraba-raba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id serta kemaluan Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin dan setelah Terdakwa dengan Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin

/ sama ...

sama-sama terangsang selanjutnya mereka melakukan hubungan layaknya suami istri dan hubungan tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dalam semalam.

- e. Bahwa pada tanggal 6 Februari 2013 Saksi-2 (Prada Kristian Sanaky) mengantar Terdakwa menuju Kecamatan Sindangoli Kabupaten Halmahera Barat membeli kambing yang akan digunakan Terdakwa dalam acara memperingati 40 (Empat puluh) hari meninggalnya ibu Terdakwa namun karena tidak mendapatkan kambing yang dicari kemudian Terdakwa mengajak Saksi-2 pulang, saat perjalanan pulang melewati tempat wisata Gunung Menyesa/ Ketinggian 5000 Terdakwa tiba-tiba bertanya sebanyak 2 (Dua) kali **"Abang disitu bagus apa tidak ?"**, Saksi-2 jawab **"Memang benar disitu itu bagus tempat wisata dengan jurang sangat dalam"**, kemudian Terdakwa bertanya lagi **"Abang ijin disitu bagus atau tidak ?"**, Saksi-2 jawab **"Disitu memang bagus banyak orang bawa pacarnya main ke tempat itu"**, setelah itu Saksi-2 dan Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang dan sebelum sampai ke Ma Yonif 732/Banau Saksi-2 mengajak Terdakwa mampir ke rumah Saksi-3 (Sdri. Selfiana Brany) di Desa Todowongi Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat.
- f. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2013 sekira pukul 14.30 Wit di Barak Remaja Kipan-B Yonif 732/Banau Terdakwa mendatangi Saksi-2 memberitahukan kalau pacar Terdakwa yang bernama Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin datang ke Jailolo Halbar dari Ternate dan saat ini sudah berada di Pelabuhan Speed Jailolo Halbar, kemudian Saksi-2 menyarankan kepada Terdakwa untuk dibawa ke penginapan namun karena Terdakwa mengatakan tidak punya uang selanjutnya Saksi-2 menyarankan agar pacar Terdakwa untuk sementara tinggal bersama di rumah Saksi-3 di Desa Todowongi Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat.
- g. Bahwa setelah Terdakwa menerima tawaran Saksi-2 untuk menitipkan sementara pacar Terdakwa di rumah Saksi-3 kemudian Terdakwa pergi menjemput pacar Terdakwa di pelabuhan Speed Jailolo sedangkan Saksi-2 menghubungi Saksi-3 melalui handpone memberitahukan akan menitipkan pacar Terdakwa untuk tinggal sementara di rumah Saksi-3 dan Saksi-3 menyetujui keinginan Saksi-2 tersebut, selanjutnya sekira pukul 16.30 Wit Saksi-3 menghubungi Saksi-2 Via Handpone dan mengatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-5- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa pacar Terdakwa yang bernama Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin sudah ada di rumahnya dan sekira pukul 20.00 Wit., saat akan melaksanakan apel malam di Makipan-B Yonif 732/Banau Saksi-2 menanyakan kepada Terdakwa

/ tentang ...

tentang keberadaan pacarnya dan dijawab oleh Terdakwa kalau pacarnya sudah diantar dan dititipkan di rumah Saksi-3.

- h. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2013 sekira pukul 09.00 Wit Saksi-4 (Ny. Helda Ngato alias Eda) meminjamkan pakaian wanita warna putih ungu bermotif bunga milik Saksi-3 kepada Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin dan setelah menerima pakaian tersebut selanjutnya Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin menuju kamar mandi dan setelah selesai mandi Saksi-4 melihat Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin keluar kamar mandi dengan mengenakan pakaian yang Saksi-4 berikan.
- i. Bahwa sekira pukul 17.00 Wit Terdakwa melaksanakan tugas piket Kesatrian bersama Saksi-12 (Serda Mohamad Yasin Tuakia) selaku Danru sementara Wadanru adalah Pratu Sigit Utomo dengan anggota masing-masing Pratu Edi Yusuf, Pratu Yohanes Agustinus Somay, Pratu La Edi Hari, Saksi-14 (Prada Frederixen Solisa), Prada Saul Yacub, Prada Darto Tuanani serta Prada Laode Suryani sedangkan yang menjabat Perwira Piket adalah Saksi-13 (Serka Sunarko dan Bintara Piket adalah Saksi-1 (Kopda Murdiyantono).
- j. Bahwa sekira pukul 21.00 Wit Saksi-5 (Sdri. Siti Marwah) menghubungi Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin untuk menanyakan keberadaannya dan dijawab oleh Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin sedang berada di rumah Saksi-3 di Desa Todowongi Kec. Jailolo Kab. Halbar selanjutnya Saksi-5 bertanya "Kenapa bisa di Desa Todowongi ?", dijawab Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin "Prada Saiful Jalal (Terdakwa) yang membawa saya ke sini", dan setelah itu Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin meminta Saksi-5 untuk menjemput dan mengantarnya pulang ke rumah tantenya, kemudian Saksi-5 dengan diantar Saksi-6 (Prada Rajiman Ahmad) ke Desa Todowongi untuk menjemput Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin dan sesampainya di rumah Saksi-3 Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin dan Saksi-3 sudah menunggu kedatangan Saksi-5 di luar rumah selanjutnya Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin mengatakan akan pamit kepada Saksi-4 namun tiba-tiba Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin mengurungkan niatnya untuk diantar ke rumah Terdakwa karena mendapat SMS dari Terdakwa yang akan datang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-6- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perintah Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin mengetahui hal tersebut kemudian Saksi-6 mengantar Saksi-5 pulang ke rumahnya setelah itu Saksi-6 pulang ke Ma Yonif 732/Banau untuk melaksanakan kegiatan apel malam.
- k. Bahwa pada tanggal sekira pukul 21.30 Wit saat sedang / melaksanakan ... melaksanakan tugas jaga Kesatrian di Ma Kipan-B Yonif 732/Banau Terdakwa diperintahkan oleh Saksi-2 untuk membawa Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin karena Saksi-2 sudah mengetahui perihal kehamilan Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin sehingga Saksi-2 tidak mau bermasalah serta menyusahakan pacarnya yaitu Saksi-3.
- l. Bahwa setelah mendapat perintah dari Saksi-2 untuk membawa Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin, saat itu pikiran Terdakwa menjadi kacau ditambah dengan ancaman Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin melalui SMS untuk melaporkan Terdakwa ke MaDenpom XVI/1 Ternate apabila tidak mau bertanggungjawab atas kehamilannya sehingga Terdakwa menjadi takut dan binggung sehingga timbul **niat Terdakwa berencana untuk menghilangkan nyawa (Pembunuhan)** terhadap Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin (Pacar Terdakwa).
- m. Bahwa sekira pukul 21.30 Wit setelah selesai melaksanakan pengecekan apel malam seluruh personil Kipan-B Yonif 732/Banau Saksi-1 sedang duduk di gapura pintu gerbang Kipan-B didatangi Terdakwa yang menanyakan tentang tempat wisata Gunung Menyesal/Ketinggian 5000, setelah selesai membicarakan tentang tempat wisata Gunung Menyesal/Ketinggian 5000 kemudian Saksi-1 bersama Terdakwa pergi berboncengan dengan menggunakan SPM. Suzuki Smash warna Hitam Nopol DG 6929 AL milik Terdakwa untuk melihat lokasi Gunung Menyesal/Ketinggian 5000, setelah tiba di lokasi Gunung Menyesal/Ketinggian 5000 dan Terdakwa menilai lokasi Gunung Menyesal/Ketinggian 5000 merupakan tempat yang tepat untuk melakukan pembunuhan terhadap Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 berhenti sambil menghisap rokok selama lebih kurang 5 (Lima) menit kemudian Saksi-1 mengajak Terdakwa kembali ke Kipan-B.
- n. Bahwa pada tanggal 10 Pebruari 2013 sekira pukul 02.00 Wit Terdakwa mendatangi Saksi-1 yang sedang duduk di gapura pintu gerbang Kipan-B dan mengajak Saksi-1 menemani Terdakwa untuk bertemu pacarnya yang bernama Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin yang akan melaporkan Terdakwa ke Danki-B namun Saksi-1 menolak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-7- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengatakan "Besok saja ini sudah larut malam, besok turun jaga kamu pergi bersama Danru dan Baton Kipan-B", setelah menerima penolakan Saksi-1, Terdakwa terdiam sejenak kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 lagi agar mau menemani Terdakwa bertemu pacarnya selanjutnya dengan terpaksa Saksi-1 bersedia mengantar Terdakwa dengan mengatakan "Sepeda motornya Cuma

/ hanya ...

hanya ada satu saja, nanti kalau kamu berboncengan dengan pacar kamu lalu saya naik apa?", kemudian Terdakwa pergi ke Barak dan beberapa saat Terdakwa kembali dengan membawa Sepeda motor Yamaha Mio warna Merah Nopol W 3273 YM dan menyerahkan Sepeda motor tersebut kepada Saksi-1 selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash warna Hitam Nopol DG 6929 AL dan Saksi-1 menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna Merah Nopol W 3273 YM pergi ke tempat pacar Terdakwa yang bernama Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin di Desa Todowongi Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat.

- o. Bahwa setelah sampai di pertigaan masuk Desa Todowongi Saksi-1 dan Terdakwa saling tukar Sepeda motor dan selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan masuk ke Desa Todowongi menjemput Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin sedangkan Saksi-1 tetap menunggu di pertigaan masuk Desa Todowongi karena sepeda motor Suzuki Smash Nopol DG 6929 AL milik Terdakwa yang dikendarai Saksi-1 mogok, setelah menunggu lebih kurang 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa datang berboncengan dengan Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin yang mengenakan setelan pakaian tidur warna ungu motif gambar dan mengetahui sepeda motor yang Saksi-1 kendarai mogok kemudian Terdakwa turun dari sepeda motornya selanjutnya menghidupkan Sepeda motor Saksi-1 dan setelah Sepeda motor Saksi-1 hidup Terdakwa kembali menuju sepeda motornya dan berboncengan dengan Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin pergi menuju arah Gunung Menyesal/Ketinggian 5000 yang disusul Saksi-1 di belakangnya.
- p. Bahwa pada sekira pukul 03.00 Wit Terdakwa bersama Saksi-1 dan Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin tiba di tempat Wisata Gunung Menyesal/Ketinggian 5000 yang saat itu dalam keadaan sepi dan gelap, setelah sampai di tempat parkir kemudian Terdakwa memarkir Sepeda motornya dan mengajak Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin menuju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-8- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tempat istirahat di saung dan duduk-duduk sementara

Saksi-1 tetap duduk sendirian di atas sepeda motornya.

- q. Bahwa setelah Terdakwa dan Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin duduk saling berdekatan di saung yang menghadap ke arah laut dan saat itu Terdakwa bertanya kepada Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin "Apakah benar kamu mau lapor ke POM ", dijawab Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin "Ya memang benar saya mau lapor ke Denpom di Ternate, kamu tunggu di Kompi saja nanti saya datang dengan orang POM dan kalau saya tidak boleh melapor ke POM maka sekarang / kamu ...

kamu harus bayar ganti rugi dengan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)", dan saat itu Terdakwa menyatakan tidak sanggup memenuhi permintaan Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin dan tetap mencoba membujuk Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin agar tidak melapor ke POM namun Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin tetap mengancam akan melaporkan perbuatan Terdakwa ke POM sehingga membuat Terdakwa menjadi emosi dan langsung mengambil sebuah batu gunung berukuran sekira sebesar kepala anak umur 10 (sepuluh) tahun kemudian dengan menggunakan tangan kanannya Terdakwa memukul kepala bagian belakang Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu Terdakwa melihat Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin lari dan terjatuh di sekitar bibir jurang.

- r. Bahwa setelah Terdakwa melihat Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin terjatuh kemudian Terdakwa menuju ke tempat Saksi-1 menunggu yang masih duduk di atas sepeda motornya yang berjarak 15 (lima belas) meter dan setelah bertemu dengan Saksi-1 Terdakwa mengatakan "Ayo Bang pulang", Saksi-1 kemudian bertanya kepada Terdakwa "Kemana pacar kamu ?", dan dijawab Terdakwa "Sudah saya habisi", lalu Saksi-1 mengatakan "Kenapa kamu habisi, coba kamu lihat pacar kamu sudah mati apa belum, karena kalau belum mati nanti ditolong masyarakat dia lapor ke Kompi, nanti kamu bahaya", setelah mendengar jawaban Saksi-1 kemudian Terdakwa kembali mengejar Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin akan tetapi Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin sudah tidak ada di tempat semula, melihat Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin sudah tidak berada di tempat semula kemudian Terdakwa turun ke jurang dan setelah tiba di bawah jurang Terdakwa mendengar suara/bunyi orang berjalan karena keadaan saat itu gelap kemudian Terdakwa menyalakan lampu senter handphone Nokia Tipe 1200 yang dibawa Terdakwa dan setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-9- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalakan nyala lampu senter ke arah suara orang yang berjalan. Terdakwa melihat Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin terus berlari ke bawah kemudian Terdakwa mengejar Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin tepat di bawah pohon yang tumbang setelah itu Terdakwa menghilangkan nyawa Sdri Siti Ardiyanti alias Arin dengan cara mengambil sebuah batu gunung yang berukuran ± sebesar kepala orang dewasa yang berada di sekitar tempat tersebut, lalu dengan batu tersebut menggunakan tangan kanannya dipukulkan ke kepala bagian belakang Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin yang masih dalam posisi berdiri sebanyak 3 (tiga) kali sehingga menyebabkan Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin jatuh tersungkur di sekitar pohon yang tumbang.

/ s. Bahwa ...

- s. Bahwa setelah Terdakwa melihat Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin terjatuh dan meninggal dunia kemudian Terdakwa meninggalkan Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin yang dalam keadaan terjatuh menuju ke arah Saksi-1 yang menunggu di atas jurang setelah Terdakwa bertemu Saksi-1 kemudian mengatakan "Sudah sekarang kita pulang", selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 kembali ke Ma Kipan-B Yonif 732/Banau dan tiba sekira pukul 04.00 Wit selanjutnya Terdakwa kembali ke Kesatrian Kipan-B untuk melanjutkan tugas jaga.
- t. Bahwa setelah Saksi-1 dan Terdakwa sampai ke Kompi, Saksi-1 tidak melaporkan kejadian yang telah dilakukan Terdakwa kepada Danton maupun atasannya di Kesatuan karena Saksi-1 merasa takut keterlibatan Saksi-1 melihat perbuatan Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin di Gunung Menyesal/Ketinggian 5000.
- u. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2013 sekira pukul 07.30 Wit Saksi-7 (Sdr. Artinus Saleh) berangkat dari rumah menuju ke kebun milik Saksi-7 kemudian pada sekira pukul 08.00 Wit Saksi-7 menuju ke Gunung Menyesal/Ketinggian 5000 dengan tujuan mengambil bahan bakar jenis bensin sebanyak ± 5 (lima) liter namun pada sekira pukul 09.30 Wit., ketika tiba di Gunung Menyesal/Ketinggian 5000 tepatnya di tepi jurang berjarak ± 5 (lima) meter Saksi-7 melihat sesosok mayat perempuan yang dalam kondisi bengkak serta sudah mulai membusuk dan karena merasa takut Saksi-7 langsung kembali ke rumah kebun milik Saksi-7 yang berjarak ± 1 (Satu) Km dari tempat ditemukannya sesosok mayat perempuan tersebut.
- v. Bahwa setelah sampai di rumah kemudian Saksi-7 menceritakan kejadian tersebut kepada menantu Saksi-7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggota Jois Neko untuk menyampaikan kepada Kepala Desa Todowongi A.n Bapak Yordan Muja selanjutnya ± 30 (tiga puluh) menit kemudian Kepala Desa Todowongi bersama masyarakat datang dan bersama-sama dengan Saksi-7 naik ke Gunung Menyesal setelah tiba di tempat kejadian Kepala Desa Todowongi melaporkan kejadian perihal penemuan sesosok mayat perempuan ke Polres Halbar.

- w. Bahwa pada sekira pukul 11.10 Wit Saksi-8 (Briptu Muh Isnaini) mendapat Laporan dari Piket Penjagaan A.n Brigpol Steven mengenai adanya penemuan sesosok mayat perempuan di Gunung Menyesal di Desa Todowongi Kec. Jailolo Kab. Halbar kemudian setelah mendapat laporan tersebut Saksi-8 bersama 6 (enam) / orang ...

orang anggota Reskrim langsung menuju ke tempat kejadian perkara untuk melakukan olah TKP.

- x. Bahwa setelah tiba di tempat kejadian perkara Saksi-8 bersama 6 (enam) orang anggota langsung mengamankan TKP dengan memasang Police Line/pembatas agar tidak ada orang yang dapat keluar masuk di tempat kejadian setelah itu Saksi-8 bersama anggotanya menemukan sesosok mayat berjenis kelamin perempuan di bawah jurang ± 75 (tujuh puluh lima) meter dari ketinggian dan mayat tersebut mengenakan baju dengan warna dasar hitam bermotif hati dengan kombinasi warna ungu dan putih sementara celana yang dipakai berukuran $\frac{3}{4}$ atau sebatas lutut berbahan dasar kaos dengan motif sama dengan baju.
- y. Bahwa pada saat mayat tersebut ditemukan posisinya dalam keadaan telungkup dengan 2 (dua) buah batu gunung berdiameter ± 40 cm (Empat puluh sentimeter) yang salah satu batunya terdapat tepat di atas kepala bagian belakang korban dan terdapat beberapa helai rambut yang masih menempel sedangkan 1 (satu) buah batu lagi berada di samping kepala selain itu ditemukan juga tali jam tangan yang terbuat dari logam milik korban yang terlepas dari pergelangan tangannya dan berada ± 2 (dua) meter dari kaki korban dan kondisi korban saat ditemukan telah meninggal dunia dengan luka robek (menganga) pada kepala bagian belakang, memar pada punggung korban serta pada bagian tubuh korban sudah mengalami pembengkakan/proses pembusukan yang dipenuhi belatung/ulat warna putih.
- z. Bahwa pada tanggal 12 Pebruari 2013 sekira pukul 17.00 Wit Saksi-1 mendapat kabar dari Prada Hidayat yang



putusan.mahkamahagung.go.id telah ditemukan sesosok mayat perempuan di Gunung Menyesal/Ketinggian 5000 yang terletak di Desa Todowongi Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat dengan kondisi mayat yang sudah dalam keadaan mulai membusuk, namun yang menemukan mayat tersebut Saksi-1 tidak mengetahuinya.

- aa. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2013 sekira pukul 14.30 Wit ketika Saksi-16 (Sdr. Melky Panit) sedang mengambil rumput untuk makanan ternak Kambing, Saksi-16 menemukan sepasang seragam PDL Loreng TNI-AD bertuliskan nama Saiful Jalal dengan tanda pangkat Prajurit Dua, 1 (satu) buah baju kaos Loreng, sepasang kaos kaki warna hitam polos, dan sepasang Sepatu Lars PDL Loreng di bawah pohon Lamtoro secara tidak beraturan dekat Depot Pertamina Desa Domato Kec. / Jailolo ...

Jailolo Selatan, Kab. Halbar Provinsi Maluku Utara.

- bb. Bahwa kemudian Saksi-16 berinisiatif untuk mengamankan barang-barang tersebut di rumahnya sambil menunggu apabila dicari oleh pemilik seragam tersebut namun sampai 4 (empat) hari berturut-turut pemilik seragam tersebut tidak juga datang untuk mengambil atau mencari barang penemuannya itu sehingga pada tanggal 18 Februari 2013 sekira pukul 08.00 Wit Saksi-16 menyampaikan informasi temuannya itu kepada Sdr. Eros Wilson Hallo anggota Korem 152/Babullah selanjutnya 30 (tiga puluh) menit kemudian datang 2 (dua) anggota Yonif 732/Banau untuk mengambil barang-barang temuan Saksi-16 tersebut.

- cc. Bahwa Saksi-16 beranggapan penemuan seragam TNI-AD yang terletak di bawah pohon Lamtoro ada kemungkinan atau terkait dengan penemuan sesosok mayat perempuan di Gunung Menyesal/Ketinggian 5000 Desa Todowongi Kec. Jailolo Kab. Halbar mengingat posisi penemuan seragam TNI tersebut hanya berjarak sekitar 800 M (Delapan ratus) meter dari pelabuhan Speed Sidangoli yang dapat memberikan kemudahan bagi pelaku pembunuhan mayat tersebut dalam rangka melarikan diri meninggalkan Kab. Halbar untuk menuju ke Kota Ternate Maluku Utara.

- dd. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Februari 2013 Saksi-17 (Kapten Inf. Dyan Niti Sukma) mengetahui seorang anggota Kipan-B A.n. Prada Saiful Jalal (Terdakwa) telah melarikan diri dari kedinasan kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2013 sekira pukul 12.00 Wit Saksi-17 mendapat laporan dari Dansi Intel Yonif 732/Banau (Sertu



putusan.mahkamahagung.go.id tentang telah ditemukannya sesosok mayat

perempuan di Gunung Menyesal/Ketinggian 5000 dengan pelaku pembunuhan yang belum terungkap, dan saat itu Saksi-17 merasa curiga terhadap kemungkinan Terdakwa sebagai pelaku pembunuhan terhadap mayat seorang perempuan yang ditemukan tersebut.

ee. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Februari 2013 sekira pukul 09.00 Wit Terdakwa dijemput oleh Lettu Inf. Bagas, Sertu Didik dan beberapa Provoost Satuan Yonif 732/Banau di Pelabuhan Speed Jailolo kemudian dibawa ke Mako Yonif 732/Banau untuk diperiksa atas perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan dan didapat keterangan dari Terdakwa bahwa Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin dengan alasan takut akan dilaporkan oleh salah seorang pacar Terdakwa ke Kompi B Yonif 732/Banau.

/ ff. Bahwa ...

ff. Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2013 sekira pukul 22.00 Wit Saksi-2 menghadap Saksi-17 di rumahnya Asmil Kompi B Yonif 732/Banau memberikan keterangan tentang penemuan sesosok mayat perempuan di Gunung Menyesal/Ketinggian 5000 Desa Todowongi dan Saksi-2 mengatakan bahwa pembunuhan terhadap mayat perempuan yang kemudian diketahui bernama Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin adalah Terdakwa Anggota Kipan-B Yonif 732/Banau.

gg. Bahwa Saksi-2 mengetahui pelaku pembunuhan terhadap sesosok mayat perempuan yang ditemukan di Gunung Menyesal/Ketinggian 5000 adalah Terdakwa berdasarkan pengakuan Terdakwa kepada Saksi-2, setelah mengetahui pelaku pembunuhan adalah Terdakwa dari Saksi-2 kemudian Saksi-17 memberitahukan hal tersebut kepada Danki C A.n. Kapten Inf. Batubara dan Pasi Intel Yonif 732/Banau (Lettu Inf. R.S. Tanjung) selanjutnya Saksi-17 memerintahkan Pasi Intel untuk menahan Saksi-2 dan dimasukkan di Ruang Sel Kipan C Yonif 732/Banau guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Staf 1 Intel Yonif 732/Banau.

hh. Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2013 sekira pukul 22.00 Wit Saksi-18 (H. Zainal Ledjang) mendapat informasi dari Anggota Polsek Ibu Selatan yang namanya Saksi-18 tidak ketahui menyampaikan berita bahwa anak kandung Saksi-18 (Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin) telah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di tempat wisata Gunung Menyesal/Ketinggian 5000 Desa Todowongi Kec. Jailolo Kab. Halbar, setelah mendapat



perempuan tersebut Saksi-18 berangkat ke RSUD Jailolo Halbar untuk melihat kondisi mayat yang ditemukan tersebut, dan setelah melihat ciri-ciri dari mayat antara lain : tubuh tinggi besar, kulit berwarna Sawo matang, menggunakan aksesoris anting-anting, cincin dan kalung dari besi putih, Saksi-18 kemudian merasa sangat yakin bahwa mayat berjenis kelamin perempuan tersebut adalah anak kandung Saksi-18 yang bernama Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin karena Saksi-18 sangat mengenali ciri-ciri yang ada pada mayat tersebut.

- ii. Bahwa setelah meyakini mayat perempuan itu adalah anak kandung Saksi-18 yang bernama Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin, selanjutnya dilakukan pemeriksaan luar dan dalam oleh Tim Medis RSUD Jailolo Halbar kemudian sekira pukul 24.00 Wit Saksi-18 langsung membawa mayat anak kandungnya yang bernama Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin ke rumah Saksi-18 di Desa Gamkonora Kec. Ibu Selatan Kab. Halbar dan esoknya pada hari Rabu tanggal 13 Februari

/ 2013 ...

2013 sekira pukul 03.00 Wit Jenazah anak kandung Saksi-18 yang bernama Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin dimakamkan di Pemakaman Umum Desa Gamkonora Kec. Ibu Selatan Kab. Halbar.

- jj. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan perbuatan terhadap Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin hingga meninggal karena Terdakwa merasa bingung dan tidak dapat mengendalikan emosi saat mengetahui kehamilan Sdri. Siti Ardiyanti alias dan meminta pertanggungjawaban Terdakwa namun Terdakwa tidak mau bertanggungjawab atas perbuatannya sehingga Terdakwa berbuat nekad dengan menghabiskan nyawa Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin untuk melepas tanggungjawabnya.

- kk. Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan pada tanggal 12 Februari 2013 sekira pukul 14.30 Wit terhadap mayat Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin di RSUD Jailolo selanjutnya ditemukan seluruh bagian mayat Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin dipenuhi belatung yang bergerak warna putih selain itu pada daerah kepala ditemukan hampir kemudian sebagian besar kepala tidak ditutupi rambut kecuali daerah dekat leher bagian belakang selanjutnya pada puncak dahi bagian depan terdapat luka dengan ukuran $\pm 2 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm}$, tepi luka rata dan pada bagian dasar luka teraba tulang tanpa teraba patahan tulang disamping itu terdapat 2 buah luka pada bagian puncak kepala sebelah kiri masing-masing berukuran $\pm 4 \text{ cm} \times 1 \text{ cm}$ serta luka ukuran diameter $\pm 1 \text{ cm}$ dengan tepi luka rata dan pada bagian



...luka teraba tulang tanpa teraba patahan tulang terdapat luka menganga memanjang dari bagian belakang sebelah kiri sampai ke daerah dekat telinga kiri berukuran $\pm 12 \text{ cm} \times 6 \text{ cm}$ dengan tepi luka tidak teratur kemudian pada bagian dasar tulang terlihat dan teraba tulang tengkorak dengan persambungan tulang dan patahan tulang tengkorak selanjutnya pada bagian tangan serta dada sampai dengan ujung kaki tidak ditemukan tanda-tanda kerusakan jaringan tubuh bagian luar selain itu perut terlihat membesar namun tidak teraba masa di dalam perut.

- II. Bahwa Saksi-9 (Dr. Syafrullah Radjilun alias Ullah) menjelaskan sesuai analisa kedokteran berdasarkan bukti-bukti yang ada seperti belatung serta kaku mayat disimpulkan bahwa mayat Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin meninggal dunia sudah lebih dari 1 x 24 jam dan diperkirakan masih dibawah 5 (lima) hari karena di dalam ilmu kedokteran proses adanya belatung dikarenakan adanya telur dari lalat kemudian telur tersebut bias

/ menetas ...

menetas menjadi belatung prosesnya $\pm 1 \times 24 \text{ jam}$ sehingga disimpulkan mayat Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin sudah lebih dari 1 x 24 jam dan kaku mayat bisa bertahan sampai 5 (lima) hari sementara pada saat pemeriksaan masih terdapat kaku mayat sehingga disimpulkan bahwa mayat tersebut masih di bawah 5 (lima) hari.

- mm. Bahwa dengan demikian akibat perbuatan Terdakwa melakukan pembunuhan yang terlebih dahulu sudah direncanakan sehingga Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin meninggal dunia hal ini bersesuaian dengan Visum et repertum hasil otopsi Nomor R/04VER/III/2013/Doksik tanggal 18 Maret 2013 a.n. Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin dari Bidang Kedokteran Dan Kepolisian Polda Sulawesi Selatan yang ditandatangani oleh dr. Eko Yunianti, Sp.F, MH. tertanggal 18 Maret 2013 telah menyimpulkan sebab kematian Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin adalah penekanan daerah leher yang mengakibatkan mati lemas.

Subsider :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal Sepuluh bulan Februari tahun Dua ribu tiga belas sekira pukul 03.00 Wit atau setidak-tidaknya dalam tahun 2013 di tempat wisata Gunung Menyesal/Ketinggian 5000 di Desa Todowongi Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan



putusan.mahkamahagung.go.id tidak dapat “Barangsiapa dengan sengaja merampas

nyawa orang lain, karena melakukan pembunuhan”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Saiful Jalal masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata PK TA 2011 di Rindam XVI/Pattimura setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan Susjurtaif di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura Gemba Seram Bagian Barat kemudian ditempatkan di Yonif 732/Banau sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Prada NRP. 33110547340989, Jabatan Tabakpan-6 Regu-2 Ton-1 Kipan-B.
- b. Bahwa pada awal bulan Desember 2012 Terdakwa kenal dengan Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin melalui Saksi-5 (Sdri. Siti Marwah alias Cici) di Kec. Sidangoli Kab. Halmahera Barat dan dari perkenalan tersebut berlanjut hubungan pacaran.

/ c. Bahwa ...

- c. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2012 Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin menghubungi Terdakwa agar datang menemui Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin di tempat kost-kostannya di Kp. Sasa Kel. Sasa Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate kemudian pada sekira pukul 21.00 Wit Terdakwa tiba di tempat kost-kostan Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin selanjutnya Terdakwa bersama Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin bercerita di depan tempat kostnya setelah sekira pukul 23.00 Wit Terdakwa dan Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin masuk ke dalam kamar kost kemudian Terdakwa tiduran di atas kasur sementara Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin mematikan lampu sehingga keadaan di dalam kamar menjadi gelap.
- d. Bahwa setelah keadaan di dalam kamar menjadi gelap kemudian Terdakwa langsung memeluk Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin dan keduanya saling berciuman hingga sama-sama terangsang selanjutnya Terdakwa maupun Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin melepaskan pakaiannya masing-masing sehingga keduanya dalam keadaan telanjang bulat (tanpa busana) setelah itu tangan Terdakwa meraba-raba payudara serta kemaluan Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin dan setelah Terdakwa dengan Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin sama-sama terangsang selanjutnya mereka melakukan hubungan layaknya suami istri dan hubungan tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dalam semalam.



-16- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada tanggal 6 Februari 2013 Saksi-2 (Prada Kristian Sanaky) mengantar Terdakwa menuju Kecamatan Sindangoli Kabupaten Halmahera Barat membeli kambing yang akan digunakan Terdakwa dalam acara memperingati 40 (Empat puluh) hari meninggalnya ibu Terdakwa namun karena tidak mendapatkan kambing yang dicari kemudian Terdakwa mengajak Saksi-2 pulang, saat perjalanan pulang melewati tempat wisata Gunung Menyesa/Ketinggian 5000 Terdakwa tiba-tiba bertanya sebanyak 2 (dua) kali "Abang disitu bagus apa tidak?", Saksi-2 jawab "Memang benar disitu itu bagus tempat wisata dengan jurang sangat dalam", kemudian Terdakwa bertanya lagi "Abang ijin disitu bagus atau tidak?", Saksi-2 jawab "Disitu memang bagus banyak orang bawa pacarnya main ke tempat itu", setelah itu Saksi-2 dan Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang dan sebelum sampai ke Mayonif 732/Banau Saksi-2 mengajak Terdakwa mampir ke rumah Saksi-3 (Sdri. Selfiana Brany) di Desa Todowongi Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat.

- f. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 8 Februari 2013 sekira pukul 14.30 Wit di Barak Remaja Kipan-B Yonif 732/Banau Terdakwa mendatangi Saksi-2 memberitahukan kalau
- / pacar ...

pacar Terdakwa yang bernama Sdri Siti Ardiyanti alias Arin datang ke Jailolo Halbar dari Ternate dan saat ini sudah ada di Pelabuhan Speed Jailolo Halbar, kemudian Saksi-2 menyarankan kepada Terdakwa untuk dibawa ke penginapan namun karena Terdakwa mengatakan tidak punya uang selanjutnya Saksi-2 menyarankan agar pacar Terdakwa untuk sementara tinggal bersama di rumah Saksi-3 di Desa Todowongi Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat.

- g. Bahwa setelah Terdakwa menerima tawaran Saksi-2 untuk menitipkan sementara pacar Terdakwa di rumah Saksi-3 kemudian Terdakwa pergi menjemput pacar Terdakwa di pelabuhan Speed Jailolo sedangkan Saksi-2 menghubungi Saksi-3 melalui handphone memberitahukan akan menitipkan pacar Terdakwa untuk tinggal sementara di rumah Saksi-3 dan Saksi-3 menyetujui keinginan Saksi-2 tersebut, selanjutnya sekira pukul 16.30 Wit Saksi-3 menghubungi Saksi-2 via Handphone mengatakan pacar Terdakwa yang bernama Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin sudah ada di rumahnya dan sekira pukul 20.00 Wit saat akan melaksanakan apel malam di Makipan-B Yonif 732/Banau Saksi-2 menanyakan tentang keberadaan pacar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa yang dijawab Terdakwa kalau pacar Terdakwa sudah diantar dan dititipkan di rumah Saksi-3.

- h. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2013 sekira pukul 09.00 Wit Saksi-4 (Ny. Helda Ngato alias Eda) meminjamkan pakaian wanita warna putih ungu bermotif bunga milik Saksi-3 kepada Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin dan setelah menerima pakaian tersebut selanjutnya Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin menuju kamar mandi dan setelah selesai mandi Saksi-4 melihat Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin keluar kamar mandi dengan mengenakan pakaian yang Saksi-4 berikan.
- i. Bahwa sekira pukul 17.00 Wit Terdakwa melaksanakan tugas piket Kesatrian bersama Saksi-12 (Serda Mohamad Yasin Tuakia) selaku Danru sementara Wadanru adalah Pratu Sigit Utomo dengan anggota masing-masing Pratu Edi Yusuf, Pratu Yohanes Agustinus Somay, Pratu La Edi Hari, Saksi-14 (Prada Frederixen Solisa), Prada Saul Yacob, Prada Darto Tuanani serta Prada Laode Suryani sedangkan yang menjabat Perwira Piket adalah Saksi-13 (Serka Sunarko) dan Bintara Piket adalah Saksi-1 (Kopda Murdiyantono).
- j. Bahwa sekira pukul 21.00 Wit Saksi-5 (Sdri. Siti Marwah) menghubungi Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin untuk menanyakan keberadaannya dan dijawab bahwa Sdri. Siti

/ Ardiyanti ...

Ardiyanti alias Arin sedang berada di rumah Saksi-3 di Desa Todowongi Kec. Jailolo Kab. Halbar selanjutnya Saksi-5 bertanya "Kenapa bisa di Desa Todowongi?", dijawab Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin "Prada Saiful Jalal (Terdakwa) yang membawa saya ke sini", dan setelah itu Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin meminta Saksi-5 untuk menjemput dan mengantar pulang Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin ke rumah Tantenya, kemudian Saksi-5 dengan diantar Saksi-6 (Prada Rajiman Ahmad) pergi ke Desa Todowongi untuk menjemput Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin dan sesampainya di rumah Saksi-3 Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin dan Saksi-3 sudah menunggu kedatangan Saksi-5 di luar rumah selanjutnya Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin mengatakan akan pamit kepada Saksi-4 namun tiba-tiba Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin mengurungkan niatnya untuk diantar ke rumah Tantenya karena mendapat SMS dari Terdakwa yang akan datang menjemput Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin mengetahui hal tersebut kemudian Saksi-6 mengantar Saksi-5 pulang ke rumahnya setelah itu Saksi-6 pulang ke Mayonif 732/Banau untuk melaksanakan kegiatan apel malam.



18- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekira pukul 21.30 Wit saat sedang melaksanakan tugas jaga Kesatrian di Ma Kipan-B Yonif 732/Banau Terdakwa diperintahkan oleh Saksi-2 untuk membawa Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin karena Saksi-2 sudah mengetahui perihal kehamilan Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin sehingga Saksi-2 tidak mau bermasalah serta menyusahakan pacarnya yaitu Saksi-3.

i. Bahwa sekira pukul 21.30 Wit setelah selesai melaksanakan pengecekan apel malam seluruh personil Kipan-B Yonif 732/Banau Saksi-1 sedang duduk di gapura pintu gerbang Kipan-B didatangi Terdakwa yang menanyakan tentang tempat wisata Gunung Menyesal/Ketinggian 5000, setelah selesai membicarakan tentang tempat wisata Gunung Menyesal/Ketinggian 5000 kemudian Saksi-1 bersama Terdakwa pergi berboncengan dengan menggunakan SPM. Suzuki Smash warna hitam Nopol DG 6929 AL milik Terdakwa untuk melihat lokasi Gunung Menyesal/Ketinggian 5000, setelah tiba di lokasi Gunung Menyesal/Ketinggian 5000 selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 berhenti sambil menghisap rokok selama lebih kurang 5 (lima) menit kemudian Saksi-1 mengajak Terdakwa kembali ke Kipan-B.

m. Bahwa pada tanggal 10 Pebruari 2013 sekira pukul 02.00 Wit Terdakwa mendatangi Saksi-1 yang sedang duduk di gapura pintu gerbang Kipan-B dan mengajak Saksi-1 menemani Terdakwa untuk bertemu pacarnya yang

/ bernama ...

bernama Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin yang akan melaporkan Terdakwa ke Danki-B namun Saksi-1 menolak dengan mengatakan "Besok saja ini sudah larut malam, besok turun jaga kamu pergi bersama Danru dan Baton Kipan-B", setelah menerima penolakan Saksi-1, Terdakwa terdiam sejenak kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 lagi agar mau menemani Terdakwa bertemu pacarnya selanjutnya dengan terpaksa Saksi-1 bersedia mengantar Terdakwa dengan mengatakan "**Sepeda motornya cuma hanya ada satu saja, nanti kalau kamu berboncengan dengan pacar kamu lalu saya naik apa?**", kemudian Terdakwa pergi ke Barak dan beberapa saat Terdakwa kembali dengan membawa sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol W 3273 YM dan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Saksi-1 selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash warna Hitam Nopol DG 6929 AL dan Saksi-1 menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol W 3273 YM pergi ke tempat pacar Terdakwa yang bernama Sdri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdri. Ardiyanti alias Arin di Desa Todowongi Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat.

- n. Bahwa setelah sampai di pertigaan masuk Desa Todowongi Saksi-1 dan Terdakwa saling tukar Sepeda motor dan selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan masuk ke Desa Todowongi menjemput Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin sedangkan Saksi-1 tetap menunggu di pertigaan masuk Desa Todowongi karena sepeda motor Suzuki Smash Nopol DG 6929 AL milik Terdakwa yang dikendarai Saksi-1 mogok, setelah menunggu lebih kurang 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa datang berboncengan dengan Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin yang mengenakan setelan pakaian tidur warna ungu motif gambar dan mengetahui sepeda motor yang Saksi-1 kendarai mogok kemudian Terdakwa turun dari Sepeda motornya selanjutnya menghidupkan sepeda motor Saksi-1 dan setelah sepeda motor Saksi-1 hidup Terdakwa kembali menuju sepeda motornya dan berboncengan dengan Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin pergi menuju arah Gunung Menyesal/Ketinggian 5000 yang disusul Saksi-1 di belakangnya.
- o. Bahwa pada sekira pukul 03.00 Wit Terdakwa bersama Saksi-1 dan Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin tiba di tempat Wisata Gunung Menyesal/Ketinggian 5000 yang saat itu dalam keadaan sepi dan gelap, setelah sampai di tempat parkir kemudian Terdakwa memarkir sepeda motornya dan mengajak Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin menuju tempat istirahat di saung dan duduk-duduk sementara Saksi-1 tetap duduk sendirian di atas sepeda motornya.
- / p. Bahwa ...
- p. Bahwa setelah Terdakwa dan Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin duduk saling berdekatan di saung yang menghadap ke arah laut dan saat itu Terdakwa bertanya kepada Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin "Apakah benar kamu mau lapor ke POM ", dijawab Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin "Ya memang benar saya mau lapor ke Denpom di Ternate, kamu tunggu di Kompi saja nanti saya datang dengan orang POM dan kalau saya tidak boleh melapor ke POM maka sekarang kamu harus bayar ganti rugi dengan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)", dan saat itu Terdakwa menyatakan tidak sanggup memenuhi permintaan Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin dan tetap mencoba membujuk Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin agar tidak melapor ke POM namun Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin tetap mengancam akan melaporkan perbuatan Terdakwa ke POM sehingga membuat Terdakwa menjadi emosi dan



spontan langsung mengambil sebuah batu gunung berukuran sekira sebesar kepala anak umur 10 (sepuluh) tahun kemudian dengan menggunakan tangan kanannya Terdakwa memukul kepala bagian belakang Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu Terdakwa melihat Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin lari dan terjatuh di sekitar bibir jurang.

- q. Bahwa setelah Terdakwa melihat Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin terjatuh kemudian Terdakwa menuju ke tempat Saksi-1 menunggu yang masih duduk di atas sepeda motornya yang berjarak 15 (lima belas) meter dan setelah bertemu dengan Saksi-1 Terdakwa mengatakan "Ayo Bang pulang", Saksi-1 kemudian bertanya kepada Terdakwa "Kemana pacar kamu ?", dan dijawab Terdakwa "Sudah saya habisi", lalu Saksi-1 mengatakan "Kenapa kamu habisi, coba kamu lihat pacar kamu sudah mati apa belum, karena kalau belum mati nanti ditolong masyarakat dia lapor ke Kompi, nanti kamu bahaya", setelah mendengar jawaban Saksi-1 kemudian Terdakwa kembali mengejar Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin akan tetapi Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin sudah tidak ada di tempat semula, melihat Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin sudah tidak berada di tempat semula kemudian Terdakwa turun ke jurang dan setelah tiba di bawah jurang Terdakwa mendengar suara/bunyi orang berjalan karena keadaan saat itu gelap kemudian Terdakwa menyalakan lampu senter handphone Nokia Tipe 1200 yang dibawa Terdakwa dan setelah mengarahkan nyala lampu senter ke arah suara orang yang berjalan Terdakwa melihat Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin terus berlari ke bawah kemudian Terdakwa mengejar Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin tepat di bawah pohon yang tumbang setelah itu Terdakwa menghilangkan nyawa Sdri Siti Ardiyanti alias Arin dengan cara mengambil sebuah / batu ...

batu gunung yang berukuran ± sebesar kepala orang dewasa yang berada di sekitar tempat tersebut, lalu dengan batu tersebut menggunakan tangan kanannya dipukulkan ke kepala bagian belakang Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin yang masih dalam posisi berdiri sebanyak 3 (tiga) kali sehingga menyebabkan Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin jatuh tersungkur di sekitar pohon yang tumbang.

- r Bahwa setelah Terdakwa melihat Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin terjatuh dan meninggal dunia kemudian Terdakwa meninggalkan Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin yang dalam keadaan terjatuh menuju ke arah Saksi-1 yang menunggu di atas jurang setelah Terdakwa bertemu Saksi-1



responden mengatakan "Sudah sekarang kita pulang", selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 kembali ke Ma Kipan-B Yonif 732/Banau dan tiba sekira pukul 04.00 Wit selanjutnya Terdakwa kembali ke Kesatrian Kipan-B untuk melanjutkan tugas jaga.

- s. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2013 sekira pukul 07.30 Wit Saksi-7 (Sdr. Artinus Saleh) berangkat dari rumah menuju ke kebun milik Saksi-7 kemudian pada sekira pukul 08.00 Wit Saksi-7 menuju ke Gunung Menyesal/Ketinggian 5000 dengan tujuan mengambil bahan bakar jenis bensin sebanyak \pm 5 (Lima) liter namun pada sekira pukul 09.30 Wit ketika tiba di Gunung Menyesal/Ketinggian 5000 tepatnya di tepi jurang berjarak \pm 5 (lima) meter Saksi-7 melihat sesosok mayat perempuan yang dalam kondisi bengkak serta sudah mulai membusuk dan karena merasa takut Saksi-7 langsung kembali ke rumah kebun milik Saksi-7 yang berjarak \pm 1 (satu) Km dari tempat ditemukannya sesosok mayat perempuan tersebut.
- t. Bahwa setelah sampai di rumah kemudian Saksi-7 menceritakan kejadian tersebut kepada menantu Saksi-7 An. Sdr. Jois Neko untuk menyampaikan kepada Kepala Desa Todowongi An. Bapak Yordan menemukan sesosok mayat perempuan tersebut kemudian Saksi-7 menceritakan kejadian tersebut kepada menantu Saksi-7 A.n Sdr. Jois Neko untuk menyampaikan kepada Kepala Desa Todowongi a.n Bapak Yordan Muja selanjutnya \pm 30 (tiga puluh) menit kemudian Kepala Desa Todowongi bersama masyarakat datang dan bersama-sama dengan Saksi-7 naik ke Gunung Menyesal setelah tiba di tempat kejadian Kepala desa Todowongi melaporkan kejadian perihal penemuan sesosok mayat perempuan ke Polres Halbar.
- u. Bahwa pada sekira pukul 11.10 Wit Saksi-8 (Briptu Muh Isnaini) mendapat Laporan dari Piket Penjagaan A.n. / Brigpol ...
Brigpol Steven mengenai adanya penemuan sesosok mayat perempuan di Gunung Menyesal di Desa Todowongi Kec. Jailolo Kab. Halbar kemudian setelah mendapat laporan tersebut Saksi-8 bersama 6 (enam) orang anggota Reskrim langsung menuju ke tempat kejadian perkara untuk melakukan olah TKP.
- v. Bahwa setelah tiba di tempat kejadian perkara Saksi-8 bersama 6 (enam) orang anggota langsung mengamankan TKP dengan memasang Police Line/ pembatas agar tidak ada orang yang dapat keluar masuk di tempat kejadian setelah itu Saksi-8 bersama anggotanya menemukan



sesosok mayat berjenis kelamin perempuan di bawah jurang ± 75 (tujuh puluh lima) meter dari ketinggian dan mayat tersebut mengenakan baju dengan warna dasar hitam bermotif hati dengan kombinasi warna ungu dan putih sementara celana yang dipakai berukuran $\frac{3}{4}$ atau sebatas lutut berbahan dasar kaos dengan motif sama dengan baju.

- w. Bahwa pada saat mayat tersebut ditemukan posisinya dalam keadaan telungkup dengan 2 (dua) buah batu gunung berdiameter ± 40 cm (Empat puluh sentimeter) yang salah satu batunya terdapat tepat di atas kepala bagian belakang korban dan terdapat beberapa helai rambut yang masih menempel sedangkan 1 (satu) buah batu lagi berada di samping kepala selain itu ditemukan juga tali jam tangan yang terbuat dari logam milik korban yang terlepas dari pergelangan tangannya dan berada ± 2 (dua) meter dari kaki korban dan kondisi korban saat ditemukan telah meninggal dunia dengan luka robek (menganga) pada kepala bagian belakang, memar pada punggung korban serta pada bagian tubuh korban sudah mengalami pembengkakan/proses pembusukan yang dipenuhi belatung/ulat warna putih.
- x. Bahwa pada tanggal 12 Pebruari 2013 sekira pukul 17.00 Wit Saksi-1 mendapat kabar dari Prada Hidayat yang memberitahukan telah ditemukan sesosok mayat perempuan di Gunung Menyesal/Ketinggian 5000 yang terletak di Desa Todowongi Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat dengan kondisi mayat yang sudah dalam keadaan mulai membusuk.
- y. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2013 sekira pukul 14.30 Wit ketika Saksi-16 (Sdr. Melky Panit) sedang mengambil rumput untuk makanan ternak Kambing, Saksi-16 menemukan sepasang seragam PDL Loreng TNI-AD bertuliskan nama Saiful Jalal dengan tanda pangkat Prajurit Dua, 1 (satu) buah baju kaos Loreng, sepasang / kaos ...
kaos kaki warna hitam polos, dan sepasang Sepatu Lars PDL Loreng di bawah pohon Lamtoro secara tidak beraturan dekat Depot Pertamina Desa Domato Kec. Jailolo Selatan, Kab. Halbar Provinsi Maluku Utara.
- z. Bahwa kemudian Saksi-16 berinisiatif untuk mengamankan barang-barang tersebut di rumahnya sambil menunggu apabila dicari oleh pemilik seragam tersebut namun sampai 4 (empat) hari berturut-turut pemilik seragam tersebut tidak juga datang untuk mengambil atau mencari barang penemuannya itu sehingga pada tanggal 18



-23- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Februari 2013 sekira pukul 08.00 Wit Saksi-16 menyampaikan informasi temuannya itu kepada Sdr. Eros Wilson Hallo anggota Korem 152/Babullah selanjutnya 30 (tiga puluh) menit kemudian datang 2 (dua) anggota Yonif 732/Banau untuk mengambil barang-barang temuan Saksi-16 tersebut.

- aa. Bahwa Saksi-16 beranggapan penemuan seragam TNI-AD yang terletak di bawah pohon Lamtoro ada kemungkinan atau terkait dengan penemuan sesosok mayat perempuan di Gunung Menyesal/ketinggian 5000 Desa Todowongi Kec. Jailolo Kab. Halbar mengingat posisi penemuan seragam TNI tersebut hanya berjarak sekitar 800 m (delapan ratus) meter dari pelabuhan Speed Sidangoli yang dapat memberikan kemudahan bagi pelaku pembunuhan mayat tersebut dalam rangka melarikan diri meninggalkan Kab. Halbar untuk menuju ke Kota Ternate Maluku Utara.
- bb. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Februari 2013 Saksi-17 (Kapten Inf Dyan Niti Sukma) mengetahui seorang anggota Kipan-B a.n. Prada Saiful Jalal (Terdakwa) telah melarikan diri dari kedinasan kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2013 sekira pukul 12.00 Wit Saksi-17 mendapat laporan dari Dansi Intel Yonif 732/Banau (Sertu Didik) tentang telah ditemukannya sesosok mayat perempuan di Gunung Menyesal/ketinggian 5000 dengan pelaku pembunuhan yang belum terungkap, dan saat itu Saksi-17 merasa curiga terhadap kemungkinan Terdakwa sebagai pelaku pembunuhan terhadap mayat seorang perempuan yang ditemukan tersebut.
- cc. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Februari 2013 sekira pukul 09.00 Wit Terdakwa dijemput oleh Lettu Inf Bagas, Sertu Didik dan beberapa Provoost Satuan Yonif 732/Banau di Pelabuhan Speed Jailolo kemudian dibawa ke Mako Yonif 732/Banau untuk diperiksa atas perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan dan didapat keterangan dari
/ Terdakwa ...
Terdakwa bahwa Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin dengan alasan takut akan dilaporkan oleh salah seorang pacar Terdakwa ke Kompi B Yonif 732/Banau.
- dd. Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2013 sekira pukul 22.00 Wit Saksi-2 menghadap Saksi-17 di rumahnya Asmil Kompi B Yonif 732/Banau memberikan keterangan tentang penemuan sesosok mayat perempuan di Gunung Menyesal/ketinggian 5000 Desa Todowongi dan Saksi-2 mengatakan bahwa pembunuhan terhadap mayat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id perempuan yang kemudian diketahui bernama Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin adalah Terdakwa Anggota Kipan-B Yonif 732/Banau.

- ee. Bahwa Saksi-2 mengetahui pelaku pembunuhan terhadap sesosok mayat perempuan yang ditemukan di Gunung Menyesal/ketinggian 5000 adalah Terdakwa berdasarkan pengakuan Terdakwa kepada Saksi-2, setelah mengetahui pelaku pembunuhan adalah Terdakwa dari Saksi-2 kemudian Saksi-17 memberitahukan hal tersebut kepada Danki C a.n. Kapten Inf. Batubara dan Pasi Intel Yonif 732/Banau (Lettu Inf. R.S. Tanjung) selanjutnya Saksi-17 memerintahkan Pasi Intel untuk menahan Saksi-2 dan dimasukkan di Ruang Sel Kipan C Yonif 732/Banau guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Staf 1 Intel Yonif 732/Banau.
- ff. Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2013 sekira pukul 22.00 Wit Saksi-18 (H. Zainal Ledjang mendapat informasi dari anggota Polsek Ibu Selatan yang namanya Saksi-18 tidak ketahui menyampaikan berita bahwa anak kandung Saksi-18 (Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin) telah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di tempat wisata Gunung Menyesal/Ketinggian 5000 Desa Todowongi Kec. Jailolo Halbar, setelah mendapat berita tersebut Saksi-18 berangkat ke RSUD Jailolo Halbar untuk melihat kondisi mayat yang ditemukan tersebut, dan setelah melihat ciri-ciri dari mayat antara lain : tubuh tinggi besar, kulit berwarna Sawo matang, menggunakan aksesoris anting-anting, cincin dan kalung dari besi putih, Saksi-18 kemudian merasa mayat berjenis kelamin perempuan tersebut adalah anak kandung Saksi-18 yang bernama Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin karena Saksi-18 sangat mengenali cirri-ciri yang ada pada mayat tersebut.
- gg. Bahwa setelah meyakini mayat perempuan itu adalah anak kandung Saksi-18 yang bernama Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin, selanjutnya dilakukan pemeriksaan luar dan dalam oleh Tim Medis RSUD Jailolo Halbar kemudian sekira pukul 24.00 Wit Saksi-18 langsung membawa mayat anak / kandungnya ...
kandungnya yang bernama Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin ke rumah Saksi-18 di Desa Gamkonora Kec. Ibu Selatan Kab. Halbar dan keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 13 Ferbuari 2013 sekira pukul 03.00 Wit., jenasah anak kandung Saksi-18 yang bernama Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin dimakamkan di Pemakaman Umum Desa Gamkonora Kec. Ibu Selatan Kab. Halbar.



Berikut sesuai dengan hasil pemeriksaan pada tanggal 12 Februari 2013 sekira pukul 14.30 Wit terhadap mayat Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin di RSUD Jailolo selanjutnya ditemukan seluruh bagian mayat Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin dipenuhi belatung yang bergerak warna putih selain itu pada daerah kepala ditemukan hampir kemudian sebagian besar kepala tidak ditutupi rambut kecuali daerah dekat leher bagian belakang selanjutnya pada puncak dahi bagian depan terdapat luka dengan ukuran $\pm 2 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm}$, tepi luka rata dan pada bagian dasar luka teraba tulang tanpa teraba patahan tulang disamping itu terdapat 2 buah luka pada bagian puncak kepala sebelah kiri masing-masing berukuran $\pm 4 \text{ cm} \times 1 \text{ cm}$ serta luka ukuran diameter $\pm 1 \text{ cm}$ dengan tepi luka rata dan pada bagian dasar luka teraba tulang tanpa teraba patahan tulang terdapat luka menganga memanjang dari bagian belakang sebelah kiri sampai ke daerah dekat telinga kiri berukuran $\pm 12 \text{ cm} \times 6 \text{ cm}$ dengan tepi luka tidak teratur kemudian pada bagian dasar tulang terlihat dan teraba tulang tengkorak dengan persambungan tulang dan patahan tulang tengkorak selanjutnya pada bagian tangan serta dada sampai dengan ujung kaki tidak ditemukan tanda-tanda kerusakan jaringan tubuh bagian luar selain itu perut terlihat membesar namun tidak teraba masa di dalam perut.

- ii. Bahwa Saksi-9 (Dr. Syafrullah Radjilun alias Ullah) menjelaskan sesuai analisa kedokteran berdasarkan bukti-bukti yang ada seperti belatung serta kaku mayat disimpulkan bahwa mayat Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin meninggal dunia sudah lebih dari 1 x 24 jam dan diperkirakan masih dibawah 5 (lima) hari karena di dalam ilmu kedokteran proses adanya belatung dikarenakan adanya telur dari lalat kemudian telur tersebut bisa menetas menjadi belatung prosesnya $\pm 1 \times 24 \text{ jam}$ sehingga disimpulkan mayat Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin sudah lebih dari 1 x 24 jam dan kaku mayat bisa bertahan sampai 5 (lima) hari sementara pada saat pemeriksaan masih terdapat kaku mayat sehingga disimpulkan bahwa mayat tersebut masih di bawah 5 (lima) hari.

- jj. Bahwa dengan demikian akibat perbuatan Terdakwa / sehingga ...

sehingga Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin meninggal dunia hal ini bersesuaian dengan Visum et repertum hasil otopsi Nomor R/04VER/III/2013/Doksik tanggal 18 Maret 2013 a.n. Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin dari Bidang Kedokteran Dan Kepolisian Polda Sulawesi Selatan yang



-26- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang ditangani oleh dr. Eko Yuniati, Sp.F, MH. tertanggal 18 Maret 2013 telah menyimpulkan sebab kematian Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin adalah penekanan daerah leher yang mengakibatkan mati lemas.

Lebih Subsider :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal Sepuluh bulan Februari tahun Dua ribu tiga belas sekira pukul 03.00 Wit atau setidak-tidaknya dalam tahun 2013 di tempat wisata Gunung Menyesal/Ketinggian 5000 Desa Todowongi Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan yang menyebabkan mati”** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Saiful Jalal masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata PK TA 2011 di Rindam XVI/Pattimura setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan Susjurtaif di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura Gemba Seram Bagian Barat kemudian ditempatkan di Yonif 732/Banau sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 331110547340989, Jabatan Tabakpan-6 Regu-2 Ton-1 Kipan-B.
- b. Bahwa pada awal bulan Desember 2012 melalui Saksi-5 (Sdri. Siti Marwah alias Cici) warga Kec. Sidangoli Kab. Halmahera Barat Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin dan dari perkenalan tersebut berlanjut ke hubungan pacaran.
- c. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2012 Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin menghubungi Terdakwa agar datang menemui Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin di tempat kost-kostannya di Kp. Sasa Kel. Sasa Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate kemudian pada sekira pukul 21.00 Wit Terdakwa tiba di tempat kost-kostan Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin selanjutnya Terdakwa bersama Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin bercerita di depan tempat kostnya setelah sekira pukul 23.00 Wit Terdakwa dan Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin masuk ke dalam kamar kost kemudian

/ Terdakwa ...

Terdakwa tiduran di atas kasur sementara Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin mematikan lampu sehingga keadaan di dalam kamar menjadi gelap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah keadaan di dalam kamar menjadi gelap kemudian Terdakwa langsung memeluk Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin dan keduanya saling berciuman hingga sama-sama terangsang selanjutnya Terdakwa maupun Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin melepaskan pakaiannya masing-masing sehingga keduanya dalam keadaan telanjang bulat (tanpa busana) setelah itu tangan Terdakwa meraba-raba payudara serta kemaluan Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin dan setelah Terdakwa dengan Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin sama-sama terangsang selanjutnya mereka melakukan hubungan layaknya suami istri dan hubungan tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dalam semalam.

- e. Bahwa pada tanggal 6 Pebruari 2013 Saksi-2 (Prada Kristian Sanaky) mengantar Terdakwa menuju Kecamatan Sindangoli Kabupaten Halmahera Barat membeli kambing yang akan digunakan Terdakwa dalam acara memperingati 40 (Empat puluh) hari meninggalnya ibu Terdakwa namun karena tidak mendapatkan kambing yang dicari kemudian Terdakwa mengajak Saksi-2 pulang, saat perjalanan pulang melewati tempat wisata Gunung Menyesal/ Ketinggian 5000 Terdakwa tiba-tiba bertanya sebanyak 2 (dua) kali “Abang disitu bagus apa tidak?”, Saksi-2 jawab “Memang benar disitu itu bagus tempat wisata dengan jurang sangat dalam”, kemudian Terdakwa bertanya lagi “Abang ijin disitu bagus atau tidak?”, Saksi-2 jawab “Disitu memang bagus banyak orang bawa pacarnya main ke tempat itu”, setelah itu Saksi-2 dan Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang dan sebelum sampai ke Mayonif 732/ Banau Saksi-2 mengajak Terdakwa mampir ke rumah Saksi-3 (Sdri. Selfiana Brany) di Desa Todowongi Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat.
- f. Bahwa pada hari Jum’at tanggal 8 Februari 2013 sekira pukul 14.30 Wit di Barak Remaja Kipan-B Yonif 732/Banau Terdakwa mendatangi Saksi-2 memberitahukan kalau pacar Terdakwa yang bernama Sdri Siti Ardiyanti alias Arin datang ke Jailolo Halbar dari Ternate dan saat ini sudah ada di Pelabuhan Speed Jailolo Halbar, kemudian Saksi-2 menyarankan kepada Terdakwa untuk dibawa ke penginapan namun karena Terdakwa mengatakan tidak punya uang selanjutnya Saksi-2 menyarankan agar pacar Terdakwa untuk sementara tinggal bersama di rumah Saksi-3 di Desa Todowongi Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat.
- / g. Bahwa ...
- g. Bahwa setelah Terdakwa menerima tawaran Saksi-2 untuk menitipkan sementara pacar Terdakwa di rumah Saksi-3



terdakwa pergi menjemput pacar Terdakwa di pelabuhan Speed Jailolo sedangkan Saksi-2 menghubungi Saksi-3 melalui handphone memberitahukan akan menitipkan pacar Terdakwa untuk tinggal sementara di rumah Saksi-3 dan Saksi-3 menyetujui keinginan Saksi-2 tersebut, selanjutnya sekira pukul 16.30 Wit Saksi-3 menghubungi Saksi-2 via Handphone mengatakan pacar Terdakwa yang bernama Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin sudah ada di rumahnya dan sekira pukul 20.00 Wit saat akan melaksanakan apel malam di Makipan-B Yonif 732/ Banau Saksi-2 menanyakan tentang keberadaan pacar Terdakwa yang dijawab Terdakwa kalau pacar Terdakwa sudah diantar dan dititipkan di rumah Saksi-3.

- h. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2013 sekira pukul 09.00 Wit Saksi-4 (Ny. Helda Ngato alias Eda) meminjamkan pakaian wanita warna putih ungu bermotif bunga milik Saksi-3 kepada Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin dan setelah menerima pakaian tersebut selanjutnya Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin menuju kamar mandi dan setelah selesai mandi Saksi-4 melihat Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin keluar kamar mandi dengan mengenakan pakaian yang Saksi-4 berikan.
- i. Bahwa sekira pukul 17.00 Wit Terdakwa melaksanakan tugas piket Kesatrian bersama Saksi-12 (Serda Mohamad Yasin Tuakia) selaku Danru sementara Wadanru adalah Pratu Sigit Utomo dengan anggota masing-masing Pratu Edi Yusuf, Pratu Yohanes Agustinus Somay, Pratu La Edi Hari, Saksi-14 (Prada Frederixen Solisa), Prada Saul Yacub, Prada Darto Tuanani serta Prada Laode Suryani sedangkan yang menjabat Perwira Piket adalah Saksi-13 (Serka Sunarko) dan Bintara Piket adalah Saksi-1 (Kopda Murdiyantono).
- j. Bahwa sekira pukul 21.00 Wit Saksi-5 (Sdri. Siti Marwah) menghubungi Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin untuk menanyakan keberadaannya dan dijawab bahwa Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin sedang berada di rumah Saksi-3 di Desa Todowongi Kec. Jailolo Kab. Halbar selanjutnya Saksi-5 bertanya "Kenapa bisa di Desa Todowongi?", dijawab Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin "Prada Saiful Jalal (Terdakwa) yang membawa saya ke sini", dan setelah itu Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin meminta Saksi-5 untuk menjemput dan mengantarkan pulang Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin ke rumah Tantenya, kemudian Saksi-5 dengan diantar Saksi-6 (Prada Rajiman Ahmad) pergi ke Desa Todowongi untuk menjemput Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin dan
- / sesampainya ...



putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di rumah Saksi-3 Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin dan Saksi-3 sudah menunggu kedatangan Saksi-5 di luar rumah selanjutnya Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin mengatakan akan pamit kepada Saksi-4 namun tiba-tiba Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin mengurungkan niatnya untuk diantar ke rumah Tantenya karena mendapat SMS dari Terdakwa yang akan datang menjemput Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin mengetahui hal tersebut kemudian Saksi-6 mengantar Saksi-5 pulang ke rumahnya setelah itu Saksi-6 pulang ke Mayonif 732/Banau untuk melaksanakan kegiatan apel malam.

- k. Bahwa sekira pukul 21.30 Wit saat sedang melaksanakan tugas jaga Kesatrian di Ma Kipan-B Yonif 732/Banau Terdakwa diperintahkan oleh Saksi-2 untuk membawa Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin karena Saksi-2 sudah mengetahui perihal kehamilan Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin sehingga Saksi-2 tidak mau bermasalah serta menyusahakan pacarnya yaitu Saksi-3.
- l. Bahwa sekira pukul 21.30 Wit setelah selesai melaksanakan pengecekan apel malam seluruh personil Kipan-B Yonif 732/Banau Saksi-1 sedang duduk di gapura pintu gerbang Kipan-B didatangi Terdakwa yang menanyakan tentang tempat wisata Gunung Menyesal/ Ketinggian 5000, setelah selesai membicarakan tentang tempat wisata Gunung Menyesal/ Ketinggian 5000 kemudian Saksi-1 bersama Terdakwa pergi berboncengan dengan menggunakan SPM. Suzuki Smash warna hitam Nopol DG 6929 AL milik Terdakwa untuk melihat lokasi Gunung Menyesal/ Ketinggian 5000, setelah tiba di lokasi Gunung Menyesal/ Ketinggian 5000 selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 berhenti sambil menghisap rokok selama lebih kurang 5 (lima) menit kemudian Saksi-1 mengajak Terdakwa kembali ke Kipan-B.
- m. Bahwa pada tanggal 10 Pebruari 2013 sekira pukul 02.00 Wit Terdakwa mendatangi Saksi-1 yang sedang duduk di gapura pintu gerbang Kipan-B dan mengajak Saksi-1 menemani Terdakwa untuk bertemu pacarnya yang bernama Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin yang akan melaporkan Terdakwa ke Danki-B namun Saksi-1 menolak dengan mengatakan “ Besok saja ini sudah larut malam, besok turun jaga kamu pergi bersama Danru dan Baton Kipan-B”, setelah menerima penolakan Saksi-1, Terdakwa terdiam sejenak kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 lagi agar mau menemani Terdakwa bertemu pacarnya selanjutnya dengan terpaksa Saksi-1 bersedia mengantar



putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa dengan mengatakan “ Sepeda motornya cuma hanya ada satu saja, nanti kalau kamu berboncengan

/ dengan ...

dengan pacar kamu lalu saya naik apa?“, kemudian Terdakwa pergi ke Barak dan beberapa saat Terdakwa kembali dengan membawa sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol W 3273 YM dan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Saksi-1 selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash warna Hitam Nopol DG 6929 AL dan Saksi-1 menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol W 3273 YM pergi ke tempat pacar Terdakwa yang bernama Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin di Desa Todowongi Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat.

- n. Bahwa setelah sampai di pertigaan masuk Desa Todowongi Saksi-1 dan Terdakwa saling tukar Sepeda motor dan selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan masuk ke Desa Todowongi menjemput Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin sedangkan Saksi-1 tetap menunggu di pertigaan masuk Desa Todowongi karena sepeda motor Suzuki Smash Nopol DG 6929 AL milik Terdakwa yang dikendarai Saksi-1 mogok, setelah menunggu lebih kurang 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa datang berboncengan dengan Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin yang mengenakan setelan pakaian tidur warna ungu motif gambar dan mengetahui sepeda motor yang Saksi-1 kendarai mogok kemudian Terdakwa turun dari Sepeda motornya selanjutnya menghidupkan sepeda motor Saksi-1 dan setelah sepeda motor Saksi-1 hidup Terdakwa kembali menuju sepeda motornya dan berboncengan dengan Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin pergi menuju arah Gunung Menyesal/Ketinggian 5000 yang disusul Saksi-1 di belakangnya.
- o. Bahwa pada sekira pukul 03.00 Wit Terdakwa bersama Saksi-1 dan Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin tiba di tempat Wisata Gunung Menyesal/Ketinggian 5000 yang saat itu dalam keadaan sepi dan gelap, setelah sampai di tempat parkir kemudian Terdakwa memarkir sepeda motornya dan mengajak Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin menuju tempat istirahat di saung dan duduk-duduk sementara Saksi-1 tetap duduk sendirian di atas sepeda motornya.
- p. Bahwa setelah Terdakwa dan Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin duduk saling berdekatan di saung yang menghadap ke arah laut dan saat itu Terdakwa bertanya kepada Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin “Apakah benar kamu mau lapor ke POM “, dijawab Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin “Ya memang



berapanya mau lapor ke Denpom di Ternate, kamu tunggu di KOMPI saja nanti saya datang dengan orang POM dan kalau saya tidak boleh melapor ke POM maka sekarang kamu harus bayar ganti rugi dengan uang sebesar Rp.

/ 150.000.000 ...

150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)“, dan saat itu Terdakwa menyatakan tidak sanggup memenuhi permintaan Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin dan tetap mencoba membujuk Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin agar tidak melapor ke POM namun Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin tetap mengancam akan melaporkan perbuatan Terdakwa ke POM sehingga membuat Terdakwa menjadi emosi dan spontan langsung mengambil sebuah batu gunung berukuran sekira sebesar kepala anak umur 10 (sepuluh) tahun kemudian dengan menggunakan tangan kanannya Terdakwa memukul kepala bagian belakang Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu Terdakwa melihat Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin lari dan terjatuh di sekitar bibir jurang.

- q. Bahwa setelah Terdakwa melihat Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin terjatuh kemudian Terdakwa menuju ke tempat Saksi-1 menunggu yang masih duduk di atas sepeda motornya yang berjarak 15 (lima belas) meter dan setelah bertemu dengan Saksi-1 Terdakwa mengatakan “Ayo Bang pulang“, Saksi-1 kemudian bertanya kepada Terdakwa “Kemana pacar kamu ?“, dan dijawab Terdakwa “Sudah saya habisi“, lalu Saksi-1 mengatakan “Kenapa kamu habisi, coba kamu lihat pacar kamu sudah mati apa belum, karena kalau belum mati nanti ditolong masyarakat dia lapor ke KOMPI, nanti kamu bahaya“, setelah mendengar jawaban Saksi-1 kemudian Terdakwa kembali mengejar Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin akan tetapi Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin sudah tidak ada di tempat semula, melihat Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin sudah tidak berada di tempat semula kemudian Terdakwa turun ke jurang dan setelah tiba di bawah jurang Terdakwa mendengar suara/bunyi orang berjalan karena keadaan saat itu gelap kemudian Terdakwa menyalakan lampu senter handphone Nokia Tipe 1200 yang dibawa Terdakwa dan setelah mengarahkan nyala lampu senter ke arah suara orang yang berjalan Terdakwa melihat Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin terus berlari ke bawah kemudian Terdakwa mengejar Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin tepat di bawah pohon yang tumbang setelah itu Terdakwa menghilangkan nyawa Sdri Siti Ardiyanti alias Arin dengan cara mengambil sebuah batu gunung yang berukuran ± sebesar kepala orang dewasa yang berada di sekitar tempat tersebut, lalu



putusan.mahkamahagung.go.id dengan id batu tersebut menggunakan tangan kanannya dipukulkan ke kepala bagian belakang Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin yang masih dalam posisi berdiri sebanyak 3 (Tiga) kali sehingga menyebabkan Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin jatuh tersungkur di sekitar pohon yang tumbang.

r. Bahwa setelah Terdakwa melihat Sdri. Siti Ardiyanti alias / Arin ...

Arin terjatuh dan meninggal dunia kemudian Terdakwa meninggalkan Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin yang dalam keadaan terjatuh menuju ke arah Saksi-1 yang menunggu di atas jurang setelah Terdakwa bertemu Saksi-1 kemudian mengatakan "Sudah sekarang kita pulang", selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 kembali ke Ma Kipan-B Yonif 732/Banau dan tiba sekira pukul 04.00 Wit., selanjutnya Terdakwa kembali ke Kesatrian Kipan-B untuk melanjutkan tugas jaga.

s. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2013 sekira pukul 07.30 Wit Saksi-7 (Sdr. Artinus Saleh) berangkat dari rumah menuju ke kebun milik Saksi-7 kemudian pada sekira pukul 08.00 Wit., Saksi-7 menuju ke Gunung Menyesal/Ketinggian 5000 dengan tujuan mengambil bahan bakar jenis bensin sebanyak \pm 5 (Lima) liter namun pada sekira pukul 09.30 Wit ketika tiba di Gunung Menyesal/Ketinggian 5000 tepatnya di tepi jurang berjarak \pm 5 (Lima) meter Saksi-7 melihat sesosok mayat perempuan yang dalam kondisi bengkak serta sudah mulai membusuk dan karena merasa takut Saksi-7 langsung kembali ke rumah kebun milik Saksi-7 yang berjarak \pm 1 (satu) Km dari tempat ditemukannya sesosok mayat perempuan tersebut.

t. Bahwa setelah sampai di rumah kemudian Saksi-7 menceritakan kejadian tersebut kepada menantu Saksi-7 An. Sdr. Jois Neko untuk menyampaikan kepada Kepala Desa Todowongi An. Bapak Yordan menemukan sesosok mayat perempuan tersebut kemudian Saksi-7 menceritakan kejadian tersebut kepada menantu Saksi-7 A.n Sdr. Jois Neko untuk menyampaikan kepada Kepala Desa Todowongi a.n Bapak Yordan Muja selanjutnya \pm 30 (tiga puluh) menit kemudian Kepala Desa Todowongi bersama masyarakat datang dan bersama-sama dengan Saksi-7 naik ke Gunung Menyesal setelah tiba di tempat kejadian Kepala desa Todowongi melaporkan kejadian perihal penemuan sesosok mayat perempuan ke Polres Halbar.

u. Bahwa pada sekira pukul 11.10 Wit Saksi-8 (Briptu Muh Isnaini) mendapat Laporan dari Piket Penjagaan A.n Brigpol Steven mengenai adanya penemuan sesosok



33- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perempuan di Gunung Menyesal di Desa Todowongi Kec. Jailolo Kab. Halbar kemudian setelah mendapat laporan tersebut Saksi-8 bersama 6 (enam) orang anggota Reskrim langsung menuju ke tempat kejadian perkara untuk melakukan olah TKP.

- v. Bahwa setelah tiba di tempat kejadian perkara Saksi-8 / bersama ...

bersama 6 (enam) orang anggota langsung mengamankan TKP dengan memasang Police Line/ pembatas agar tidak ada orang yang dapat keluar masuk di tempat kejadian setelah itu Saksi-8 bersama anggotanya menemukan sesosok mayat berjenis kelamin perempuan di bawah jurang ± 75 (tujuh puluh lima) meter dari ketinggian dan mayat tersebut mengenakan baju dengan warna dasar hitam bermotif hati dengan kombinasi warna ungu dan putih sementara celana yang dipakai berukuran $\frac{3}{4}$ atau sebatas lutut berbahan dasar kaos dengan motif sama dengan baju.

- w. Bahwa pada saat mayat tersebut ditemukan posisinya dalam keadaan telungkup dengan 2 (Dua) buah batu gunung berdiameter ± 40 cm (Empat puluh sentimeter) yang salah satu batunya terdapat tepat di atas kepala bagian belakang korban dan terdapat beberapa helai rambut yang masih menempel sedangkan 1 (Satu) buah batu lagi berada di samping kepala selain itu ditemukan juga tali jam tangan yang terbuat dari logam milik korban yang terlepas dari pergelangan tangannya dan berada ± 2 (Dua) meter dari kaki korban dan kondisi korban saat ditemukan telah meninggal dunia dengan luka robek (menganga) pada kepala bagian belakang, memar pada punggung korban serta pada bagian tubuh korban sudah mengalami pembengkakan/proses pembusukan yang dipenuhi belatung/ulat warna putih.
- x. Bahwa pada tanggal 12 Pebruari 2013 sekira pukul 17.00 Wit Saksi-1 mendapat kabar dari Prada Hidayat yang memberitahukan telah ditemukan sesosok mayat perempuan di Gunung Menyesal/Ketinggian 5000 yang terletak di Desa Todowongi Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat dengan kondisi mayat yang sudah dalam keadaan mulai membusuk.
- y. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2013 sekira pukul 14.30 Wit ketika Saksi-16 (Sdr. Melky Panit) sedang mengambil rumput untuk makanan ternak Kambing, Saksi-16 menemukan sepasang seragam PDL Loreng TNI-AD bertuliskan nama Saiful Jalal dengan tanda pangkat Prajurit Dua, 1 (satu) buah baju kaos Loreng, sepasang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kaos kaki warna hitam polos, dan sepasang Sepatu Lars PDL Loreng di bawah pohon Lamtoro secara tidak beraturan dekat Depot Pertamina Desa Domato Kec. Jailolo Selatan, Kab. Halbar Provinsi Maluku Utara.

- z. Bahwa kemudian Saksi-16 berinisiatif untuk mengamankan barang-barang tersebut di rumahnya sambil menunggu apabila dicari oleh pemilik seragam tersebut namun

/ sampai ...

sampai 4 (empat) hari berturut-turut pemilik seragam tersebut tidak juga datang untuk mengambil atau mencari barang penemuannya itu sehingga pada tanggal 18 Februari 2013 sekira pukul 08.00 Wit Saksi-16 menyampaikan informasi temuannya itu kepada Sdr. Eros Wilson Hallo anggota Korem 152/Babullah selanjutnya 30 (tiga puluh) menit kemudian datang 2 (dua) anggota Yonif 732/Banau untuk mengambil barang-barang temuan Saksi-16 tersebut.

- aa Bahwa Saksi-16 beranggapan penemuan seragam TNI-AD yang terletak di bawah pohon Lamtoro ada kemungkinan atau terkait dengan penemuan sesosok mayat perempuan di Gunung Menyesal/ketinggian 5000 Desa Todowongi Kec. Jailolo Kab. Halbar mengingat posisi penemuan seragam TNI tersebut hanya berjarak sekitar 800 m (delapan ratus) meter dari pelabuhan Speed Sidangoli yang dapat memberikan kemudahan bagi pelaku pembunuhan mayat tersebut dalam rangka melarikan diri meninggalkan Kab. Halbar untuk menuju ke Kota Ternate Maluku Utara.

- bb. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Februari 2013 Saksi-17 (Kapten Inf Dyan Niti Sukma) mengetahui seorang anggota Kipan-B a.n. Prada Saiful Jalal (Terdakwa) telah melarikan diri dari kedinasan kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2013 sekira pukul 12.00 Wit Saksi-17 mendapat laporan dari Dansi Intel Yonif 732/Banau (Sertu Didik) tentang telah ditemukannya sesosok mayat perempuan di Gunung Menyesal/ketinggian 5000 dengan pelaku pembunuhan yang belum terungkap, dan saat itu Saksi-17 merasa curiga terhadap kemungkinan Terdakwa sebagai pelaku pembunuhan terhadap mayat seorang perempuan yang ditemukan tersebut.

- cc. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Februari 2013 sekira pukul 09.00 Wit Terdakwa dijemput oleh Lettu Inf Bagas, Sertu Didik dan beberapa Provoost Satuan Yonif 732/Banau di Pelabuhan Speed Jailolo kemudian dibawa ke Mako Yonif 732/Banau untuk diperiksa atas perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin



da. Komandan Satuan dan didapat keterangan dari Terdakwa bahwa Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin dengan alasan takut akan dilaporkan oleh salah seorang pacar Terdakwa ke Kompi B Yonif 732/Banau.

- dd. Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2013 sekira pukul 22.00 Wit Saksi-2 menghadap Saksi-17 di rumahnya Asmil Kompi B Yonif 732/Banau memberikan keterangan tentang penemuan sesosok mayat perempuan di Gunung / Menyesal ...

Menyesal/ketinggian 5000 Desa Todowongi dan Saksi-2 mengatakan bahwa pembunuhan terhadap mayat perempuan yang kemudian diketahui bernama Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin adalah Terdakwa Anggota Kipan-B Yonif 732/Banau.

- ee. Bahwa Saksi-2 mengetahui pelaku pembunuhan terhadap sesosok mayat perempuan yang ditemukan di Gunung Menyesal/ketinggian 5000 adalah Terdakwa berdasarkan pengakuan Terdakwa kepada Saksi-2, setelah mengetahui pelaku pembunuhan adalah Terdakwa dari Saksi-2 kemudian Saksi-17 memberitahukan hal tersebut kepada Danki C a.n. Kapten Inf. Batubara dan Pasi Intel Yonif 732/Banau (Lettu Inf. R.S. Tanjung) selanjutnya Saksi-17 memerintahkan Pasi Intel untuk menahan Saksi-2 dan dimasukkan di Ruang Sel Kipan C Yonif 732/Banau guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Staf 1 Intel Yonif 732/Banau.

- ff. Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2013 sekira pukul 22.00 Wit Saksi-18 (H. Zainal Ledjang mendapat informasi dari anggota Polsek Ibu Selatan yang namanya Saksi-18 tidak ketahui menyampaikan berita bahwa anak kandung Saksi-18 (Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin) telah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di tempat wisata Gunung Menyesal/Ketinggian 5000 Desa Todowongi Kec. Jailolo Halbar, setelah mendapat berita tersebut Saksi-18 berangkat ke RSUD Jailolo Halbar untuk melihat kondisi mayat yang ditemukan tersebut, dan setelah melihat ciri-ciri dari mayat antara lain : tubuh tinggi besar, kulit berwarna Sawo matang, menggunakan aksesoris anting-anting, cincin dan kalung dari besi putih, Saksi-18 kemudian merasa mayat berjenis kelamin perempuan tersebut adalah anak kandung Saksi-18 yang bernama Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin karena Saksi-18 sangat mengenali ciri-ciri yang ada pada mayat tersebut.

- gg. Bahwa setelah meyakini mayat perempuan itu adalah anak kandung Saksi-18 yang bernama Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin, selanjutnya dilakukan pemeriksaan luar dan dalam



Medis RSUD Jailolo Halbar kemudian sekira pukul 24.00 Wit Saksi-18 langsung membawa mayat anak kandungnya yang bernama Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin ke rumah Saksi-18 di Desa Gamkonora Kec. Ibu Selatan Kab. Halbar dan keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 13 Febuari 2013 sekira pukul 03.00 Wit., jenazah anak kandung Saksi-18 yang bernama Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin dimakamkan di Pemakaman Umum Desa Gamkonora Kec. Ibu Selatan Kab. Halbar.

/ hh. Bahwa ...

- hh. Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan pada tanggal 12 Februari 2013 sekira pukul 14.30 Wit terhadap mayat Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin di RSUD Jailolo selanjutnya ditemukan seluruh bagian mayat Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin dipenuhi belatung yang bergerak warna putih selain itu pada daerah kepala ditemukan hampir kemudian sebagian besar kepala tidak ditutupi rambut kecuali daerah dekat leher bagian belakang selanjutnya pada puncak dahi bagian depan terdapat luka dengan ukuran $\pm 2 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm}$, tepi luka rata dan pada bagian dasar luka teraba tulang tanpa teraba patahan tulang disamping itu terdapat 2 buah luka pada bagian puncak kepala sebelah kiri masing-masing berukuran $\pm 4 \text{ cm} \times 1 \text{ cm}$ serta luka ukuran diameter $\pm 1 \text{ cm}$ dengan tepi luka rata dan pada bagian dasar luka teraba tulang tanpa teraba patahan tulang terdapat luka menganga memanjang dari bagian belakang sebelah kiri sampai ke daerah dekat telinga kiri berukuran $\pm 12 \text{ cm} \times 6 \text{ cm}$ dengan tepi luka tidak teratur kemudian pada bagian dasar tulang terlihat dan teraba tulang tengkorak dengan persambungan tulang dan patahan tulang tengkorak selanjutnya pada bagian tangan serta dada sampai dengan ujung kaki tidak ditemukan tanda-tanda kerusakan jaringan tubuh bagian luar selain itu perut terlihat membesar namun tidak teraba masa di dalam perut.
- ii. Bahwa Saksi-9 (Dr. Syafrullah Radjilun alias Ullah) menjelaskan sesuai analisa kedokteran berdasarkan bukti-bukti yang ada seperti belatung serta kaku mayat disimpulkan bahwa mayat Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin meninggal dunia sudah lebih dari 1 x 24 jam dan diperkirakan masih dibawah 5 (lima) hari karena di dalam ilmu kedokteran proses adanya belatung dikarenakan adanya telur dari lalat kemudian telur tersebut bisa menetas menjadi belatung prosesnya $\pm 1 \times 24 \text{ jam}$ sehingga disimpulkan mayat Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin sudah lebih dari 1 x 24 jam dan kaku mayat bisa bertahan sampai 5 (lima) hari sementara pada saat pemeriksaan



putusan.mahkamahagung.go.id terdapat kaku mayat sehingga disimpulkan bahwa mayat tersebut masih di bawah 5 (lima) hari.

- jj. Bahwa dengan demikian akibat perbuatan Terdakwa sehingga Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin meninggal dunia hal ini bersesuaian dengan Visum et repertum hasil otopsi Nomor R/04VER/III/2013/Doksik tanggal 18 Maret 2013 a.n. Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin dari Bidang Kedokteran Dan Kepolisian Polda Sulawesi Selatan yang ditandatangani oleh dr. Eko Yuniati, Sp.F, MH. tertanggal 18 Maret 2013 telah menyimpulkan sebab kematian Sdri.

/ Siti ...

Siti Ardiyanti alias Arin adalah penekanan daerah leher yang mengakibatkan mati lemas.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan :

Primer : Pasal 340 KUHP.

Subsider : Pasal 338 KUHP.

Lebih Subsider : Pasal 351 Ayat (1) jo ayat (3) KUHP.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Ambon yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana :

“Pembunuhan Berencana”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 340 KUHP.

Oleh karena itu Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 20 (Dua puluh) Tahun, dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Memohon agar barang bukti berupa :

- a. Berupa barang/benda :

- 1) 2 (Dua) buah Batu gunung.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 2) 1 (Satu) potong Baju berwarna dasar Ungu dengan motif gambar hati dan Bra (BH) warna Hitam.

- 3) 1 (Satu) buah Tali jam tangan berbentuk rantai warna Silver.



38- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Satu) pasang Anting, 1 (Satu) buah Kalung, 1 (Satu) buah Cincin yang masing-masing terbuat dari Besi Putih.

- 5) 1 (Satu) buah HP Nokia senter model 1160 Tipe RM-647 berikut Kartu Simpati dan Headset.
- 6) 1 (Satu) buah STNK beserta Kunci SPM Yamaha Mio Nopol : W 3273 YM warna Merah.
- 7) 1 (Satu) potong Kemeja lengan panjang PDL Loreng TNI milik Terdakwa Prada Saiful Jalal.
- 8) 1 (Satu) potong Celana panjang PDL Loreng.
- 9) 1 (Satu) pasang Sepatu PDL Loreng warna hitam milik Terdakwa Prada Saiful Jalal.
- 10) 1 (Satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio Nopol : W-3273-YM warna merah yang dipakai Terdakwa berboncengan dengan Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin menuju ke Lokasi Gunung Menyesal/Ketinggian 5000 Desa Todowongi Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat.

Dikembalikan kepada yang paling berhak.

b. Berupa surat-surat :

- 1) 2 (Dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : R/448/166/ RSUD/2013 tanggal 15 April 2013 dari RSUD Jailolo Kab. Halmahera Barat An. Sdri. Siti Ardiyanti yang ditandatangani oleh dr. Syafrullah Radjilun NIP. 197303082002121006.
- 2) 6 (Enam) lembar Surat Pengantar dan Visum Et Repertum hasil Otopsi Nomor : R / 04 / III / 2013 / Doksik tanggal 18 Maret 2013 An. Sdri. Siti Ardiyanti Alias Arin yang ditandatangani oleh dr. Eko Yunianto, SP.F., No. STR. 33.1.1.607.2.12.033559.
- 3) 1 (Satu) lembar foto Batu gunung yang digunakan sebagai alat menghilangkan nyawa Sdri. Siti Ardiyanti Alias Arin.
- 4) 1 (Satu) lembar foto Baju berwarna dasar Ungu dengan motif gambar hati dan Bra (BH) warna Hitam.
- 5) 1 (Satu) lembar foto Tali jam tangan berbentuk rantai warna Silver.
- 6) 1 (Satu) lembar foto Anting, Kalung, dan Cincin yang masing-masing terbuat dari Besi Putih.
- 7) 1 (Satu) lembar foto HP Nokia senter model 1160 Tipe RM-647 berikut kartu Simpati dan Headset.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



39- **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id (Satu lembar foto STNK beserta Kunci SPM
Yamaha Mio Nopol W 3273 YM warna Merah.

/ 9) 1 (satu) ...

- 9) 1 (Satu) lembar foto Kemeja lengan panjang PDL Loreng TNI milik Terdakwa Prada Saiful Jalal.
- 10) 1 (Satu) lembar foto Celana panjang PDL Loreng.
- 11) 1 (Satu) lembar foto Sepatu PDL Loreng warna Hitam milik Terdakwa Prada Saiful Jalal.
- 12) 1 (Satu) lembar foto Sepeda motor Yamaha Mio Nopol W-3273-YM warna Merah yang dipakai Terdakwa berboncengan dengan Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin menuju ke Lokasi Gunung Menyesal/ ketinggian 5000 Desa Todowongi Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat.

Tetap dilekatkan didalam berkas perkara.

Mohon agar Terdakwa ditahan.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

- Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Militer III-18 Ambon dalam perkara tersebut, serta putusan dalam perkara ini Nomor : 145-K/PM.III-18/AD/X/2013, tanggal 25 Februari 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Saiful Jalal, Prada Nrp. 31110547340989, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
" Pembunuhan Berencana ".
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana pokok : Penjara selama 18 (Delapan belas) Tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa :
Surat-surat :
 - 1) 2 (Dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : R / 448 / 166 / RSUD / 2013 tanggal 15 April 2013 dari RSUD / Jailolo ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



40- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Jailolo Kab. Halmahera Barat An. Sdri. Siti Ardiyanti yang ditandatangani oleh dr. Syafrullah Radjilun NIP. 197303082002121006.

- 2) 6 (Enam) lembar Surat Pengantar dan Visum Et Repertum hasil Otopsi Nomor : R / 04 / III / 2013 / Doksik tanggal 18 Maret 2013 An. Sdri. Siti Ardiyanti Alias Arin yang ditandatangani oleh dr. Eko Yuniyanto, SP.F., No. STR. 33.1.1.607.2.12.033559.
- 3) 1 (Satu) lembar foto Batu gunung yang digunakan sebagai alat menghilangkan nyawa Sdri. Siti Ardiyanti Alias Arin.
- 4) 1 (Satu) lembar foto Baju berwarna dasar Ungu dengan motif gambar hati dan Bra (BH) warna Hitam.
- 5) 1 (Satu) lembar foto Tali jam tangan berbentuk rantai warna Silver.
- 6) 1 (Satu) lembar foto Anting, Kalung, dan Cincin yang masing-masing terbuat dari Besi Putih.
- 7) 1 (Satu) lembar foto HP Nokia senter model 1160 Tipe RM-647 berikut kartu Simpati dan Headset.
- 8) 1 (Satu) lembar foto STNK beserta Kunci SPM Yamaha Mio Nopol W 3273 YM warna Merah.
- 9) 1 (Satu) lembar foto Kemeja lengan panjang PDL Loreng TNI milik Terdakwa Prada Saiful Jalal.
- 10) 1 (Satu) lembar foto Celana panjang PDL Loreng.
- 11) 1 (Satu) lembar foto Sepatu PDL Loreng warna Hitam milik Terdakwa Prada Saiful Jalal.
- 12) 1 (Satu) lembar foto Sepeda motor Yamaha Mio Nopol W-3273-YM warna Merah yang dipakai Terdakwa berboncengan dengan Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin menuju ke Lokasi Gunung Menyesal/ ketinggian 5000 Desa Todowongi Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 1) 2 (Dua) buah Batu gunung.
Dirampas untuk dimusnahkan.
/ 2) 1 (satu) ...
- 2) 1 (Satu) potong Baju berwarna dasar Ungu dengan motif gambar hati dan Bra (BH) warna Hitam.
- 3) 1 (Satu) buah Tali jam tangan berbentuk rantai warna Silver.



41- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Satu) pasang Anting, 1 (Satu) buah Kalung, 1 (Satu) buah Cincin yang masing-masing terbuat dari Besi Putih.

Dikembalikan kepada keluarga korban (Alm. Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin).

- 5) 1 (Satu) buah HP Nokia senter model 1160 Tipe RM-647 berikut Kartu Simpati dan Headset.
- 6) 1 (Satu) potong Kemeja lengan panjang PDL Loreng TNI milik Terdakwa Prada Saiful Jalal.
- 7) 1 (Satu) potong Celana panjang PDL Loreng.
- 8) 1 (Satu) pasang Sepatu PDL Loreng warna hitam milik Terdakwa Prada Saiful Jalal.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa.

- 9) 1 (Satu) buah STNK beserta Kunci Spm Yamaha Mio Nopol : W 3273 YM warna Merah.
- 10) 1 (Satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio Nopol : W-3273-YM warna merah yang dipakai Terdakwa berboncengan dengan Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin menuju ke Lokasi Gunung Menyesal/Ketinggian 5000 Desa Todowong Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Prada Fedriksen Solisa.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

2. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB / 145 / PM.III-18 / AD / III / 2014, tanggal 04 Maret 2014.

3. Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa bulan maret 2014.

Menimbang : Bahwa permohonan Banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 04 Maret 2014 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon / Nomor ...

Nomor : 145-K/PM.III-18/AD/X/2013 tanggal 25 Pebruari 2014 dan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam memori bandingnya, Penasehat Hukum Terdakwa mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan hukum Memori Banding ini sebagai keberatan-keberatan atas putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut, tertutur dan terurai sebagai berikut :

1. KEBERATAN PERTAMA.



putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Putusan tidak sebanding dengan putusan Koprak Dua Murdiyantono (saksi 1) dan juga sebagai Terdakwa, karena pasal yang didakwakan pasal 340 pembunuhan berencana secara bersama tidak dapat dibuktikan oleh Oditur dimana letak kebersamaan itu.

2. KEBERATAN KEDUA.

Bahwa yang sangat disayangkan Koprak Dua Murdiyantono yang pangkatnya jauh lebih tinggi dari terdakwa Prada Saiful Jalal diputus lebih ringan. Seharusnya Koprak Dua Murdiyantono mengingatkan atau lebih mengayomi, ini bahkan menyuruh mengecek kembali Korban tersebut. Jika tidak diperintahkan mengecek kembali pasti korban belum meninggal dunia dan Terdakwa Prada Saiful Jalal hanya kena pasal penganiayaan saja.

3. KEBERATAN KETIGA

Bahwa dalam persidangan Terdakwa sangat open / kooperatif dan tidak bertele-tele dalam memberikan keterangan dalam setiap persidangan dan sangat membantu bagi pemeriksa baik kepada para Majelis Hakim, Oditur dan juga saat penyidikan di Denpom XVI/1 Ternate.

4. KEBERATAN KEEMPAT

Bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya tidak mempertimbangkan hal-hal yang sangat prinsip dan esensial dalam perkara pidana ini yang terungkap dan terbukti dalam persidangan serta sebagai pertimbangan untuk Majelis Hakim Militer Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengenai sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa dalam kedinasannya mempunyai disiplin, dedikasi, loyalitas dan motivasi kerja yang tinggi;
- / b. Bahwa ...
- b. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum pidana maupun hukuman disiplin.
- c. Bahwa bukan semata-mata dari kesalahan Terdakwa sendiri.
- d. Bahwa Terdakwa juga sebagai tulang punggung dari keluarganya.
- e. Bahwa Terdakwa masih sangat muda sehingga dalam melakukan tindak pidana ini dihadapkan dengan persoalan yang sangat rumit sehingga Terdakwa melakukan perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan oleh Terdakwa yakni menghabisi Korban.
- f. Bahwa Terdakwa seharusnya mengambil jalan yang terbaik dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi Terdakwa di kesatuannya.
- g. Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.



43- Direktoari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa dengan demikian faktanya yang terungkap dan terbukti dalam persidangan, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, sehingga sangat logis berdasar, beralasan hukum kiranya Majelis Hakim Militer Tinggi berkenan membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama.

HARAPAN DAN PERMOHONAN KEADILAN.

MAJELIS HAKIM MILITER TINGGI YANG TERHORMAT.

- Pada lembaran akhir ini Terdakwa tibalah saatnya memohon kehadiran yang mulia Hakim Militer Tinggi, suatu permohonan yang sangat mendasar dan azasi.
- Bagi diri Terdakwa yakni memohonkan suatu putusan yang adil sebagaimana terselenggaranya keadilan itu sendiri dalam Negara tercinta ini;
- Berdasarkan hal dan alasan-alasan hukum sepanjang Memori Banding ini, maka bersama ini Terdakwa dan Penasihat Hukumnya memohon kehadiran Bapak Hakim Militer Tinggi yang mulia, kiranya berkenan memutuskan perkara ini secara hukum;
- Menerima permohonan Banding dari Terdakwa/Pembanding Prada Saiful Jalal.
- Membatalkan putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon tanggal 25 Februari 2014 No : 145-K/PM III-18/AD/X/2013;

Seraya : **MENGADILI SENDIRI** ;

- Mengurangi Terdakwa dari putusan pengadilan militer III-18 Ambon.;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa;

/ Menimbang ...

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan-keberatan Memori Banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan tanggapan/Kontra Memori Banding.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Terhadap keberatan ad.1 :

Bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tentang putusan yang tidak sebanding dengan putusan Koprak Dua Murdiyanto (Saksi-1) dan juga sebagai Terdakwa, karena pasal yang didakwakan pasal 340 pembunuhan berencana secara bersama tidak dapat dibuktikan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan pertama tersebut adalah keliru karena pasal yang 340 KUHP yang didakwakan oleh Oditur Militer adalah "pembunuhan berencana" bukan "pembunuhan berencana secara bersama", hal ini terlihat dari perbuatan Terdakwa sebelum melakukan pembunuhan sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persiapannya terlebih dahulu dengan cara Terdakwa sudah punya niat sendiri sejak awal ingin membunuh korban, lalu meninjau lokasi di Gunung Menyesal/Ketinggian 5000 tempat dimana Terdakwa akan membunuh korban dan terakhir Terdakwa mencari korban untuk memastikan apakah korban sudah benar-benar mati atau belum. Oleh karena itu keberatan tersebut tidak dapat diterima.

2. Terhadap keberatan ad.2 :

Bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang sangat menyangkan putusan terhadap Koprak Dua Murdiyanto (Saksi-1) lebih ringan dari Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sesuai fakta hukum dipersidangan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-1 itu sangat berbeda dan dakwaan yang di dakwakan terhadap Saksi-1 pun berbeda dengan dakwaan yang di dakwakan terhadap Terdakwa sehingga apabila Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan pidana kepada Koprak Murdiyantono (Saksi-1) sangat berbeda dengan Terdakwa adalah suatu hal yang dapat dimengerti karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah sesuai dengan kesalahannya, oleh karena itu keberatan tersebut tidak dapat diterima.

3. Terhadap keberatan ad.3 dan ad.4 :

Bahwa terhadap keberatan-keberatan ini Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan secara khusus dalam putusan ini setelah mempertimbangkan segala sesuatunya dilihat dari / sifat ... sifat dan hakekat serta sebab dan akibat dari perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan III-18 Ambon Nomor : 145-K/PM.III-18/AD/X/2013 tanggal 25 Pebruari 2014, setelah mengkaji Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Berita Acara Sidang dan membaca ketentuan KUHP(Kitab Undang-undang Hukum Pidana) khususnya dalam dakwaan Oditur Militer yaitu :

- Primer : Pasal 340 KUHP
- Subsidi r : Pasal 338 KUHP
- Lebih Subsidi r : Pasal 351 Ayat (1) jo Ayat (3) KUHP

Maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu lebih dahulu untuk memberikan pendapatnya mengenai fakta hukum atas perbuatan yang didakwakan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK, kemudian ditugaskan di



putusan.mahkamahagung.go.id 732/Banau dengan pangkat Prada, jabatan Tabakpan-6 Ru-2 Ton-I Kipan-B sampai sekarang.

2. Bahwa benar pada tanggal 09 Februari 2013 pada saat Terdakwa Jaga Kesatrian, mendatangi Saksi-1 (Kopda Murdiyantono) dan menceritakan masalahnya dengan Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin (Korban) dimana Sdri. Siti Ardiyanti dalam keadaan hamil dan akan datang melapor ke Kipan B, kemudian Saksi-1 menyarankan kepada Terdakwa agar permasalahan tersebut diselesaikan oleh Danru dan Baton.
3. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 dengan menggunakan Sepeda motor pergi ke tempat wisata Gunung Menyesal/Ketinggian 5000 di Desa Todowongi Kec. Jailolo Kab. Halbar, untuk mengecek lokasi yang rencananya akan digunakan oleh Terdakwa untuk menghabisi nyawa Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin (Korban) dan rencana Terdakwa tersebut tidak diberitahukan kepada Saksi-1 dan setibanya di Gunung Menyesal Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 "Tempat ini tempat wisata yang bang ?" dijawab Saksi-1 "Ya benar tempat ini tempat wisata" kemudian Terdakwa bertanya lagi "Kalau malam disini gelap ya bang ?" dijawab Saksi-1 "Ya benar gelap", setelah itu Saksi-1 mengajak Terdakwa kembali.
4. Bahwa benar pada tanggal 10 Februari 2013 sekira pukul 02.00 Wit., Saksi-1 sedang duduk sambil menelepon istrinya di gapura pintu gerbang Kipan B, Terdakwa datang menghampiri dan mengajak untuk menemaninya menemui Sdri. Siti Ardiyanti yang akan melaporkan kehamilannya, namun Saksi-1 menolak dan menyampaikan kepada Terdakwa "Besok saja ini sudah / larut ... larut malam, besok turun jaga kamu pergi bersama Danru dan Baton Kipan B" selanjutnya Terdakwa terdiam lalu pergi dan tidak lama Terdakwa kembali lagi mengajak Saksi-1 untuk menemani menemui pacarnya yang bernama Sdri. Siti Ardiyanti namun Saksi-1 tetap menolak dan karena Terdakwa mau tetap ditemani lalu Saksi-1 berkata "Spmnya Cuma hanya ada satu saja, nanti kalau kamu berboncengan dengan pacar kamu lalu saya naik apa" setelah itu Terdakwa pergi menuju ke Barak dan tidak lama kemudian kembali dengan mengendarai SPM Yamaha Mio Nopol W 3273 YM warna Merah.
5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin (Korban) melalui Handpone, setelah itu Terdakwa menanyakan "Apakah benar kamu besok akan lapor ke Denpom ?" dijawab oleh Sdri. Siti Ardiyanti "Ya besok saya mau lapor ke Denpom di Ternate nanti kamu lihat saja di kompi", kemudian Terdakwa berkata "Ya kalau begitu kamu sekarang tunggu, sekarang saya mau nemuin kamu".
6. Bahwa benar Terdakwa dengan mengendarai Spm Suzuki Smash dan Saksi-1 mengendarai Spm Yamaha Mio tanpa meminta



dahulu kepada piket/Danru jaga, pergi ke rumah Sdri. Selfiana Brani untuk menemui Sdri. Siti Ardiyanti, sesampainya di pertigaan Desa Todowongi Terdakwa menukar sepeda motor yang dikendarainya dengan Saksi-1 yang waktu itu mengendarai Spm Yamaha Mio, selanjutnya Terdakwa pergi menemui Sdri. Siti Ardiyanti sedangkan Saksi-1 menunggu di pertigaan Desa Todowongi.

7. Bahwa benar sekira pukul 02.45 Wit., Terdakwa sampai di rumah Sdri. Selfiana yang saat itu Sdri. Siti Ardiyanti sudah menunggu di pinggir jalan Desa Todowongi dengan mengenakan pakaian daster warna ungu bermotif hati dan celana jeans pendek, kemudian Sdri. Siti Ardiyanti langsung naik ke atas sepeda motor setelah itu Terdakwa dan Sdri. Siti Ardiyanti pergi menuju ke tempat Saksi-1 menunggu, kemudian Terdakwa dengan membonceng Sdri. Siti Ardiyanti dan diikuti dari belakang oleh Saksi-1 pergi ke tempat wisata Gunung Menyesal/Ketinggian 5000.
8. Bahwa benar pada sekira pukul 03.00 Wit., Terdakwa, Sdri. Siti Ardiyanti dan Saksi-1 sampai di tempat wisata Gunung Menyesal/Ketinggian 5000 saat itu dalam keadaan sangat gelap dan sepi, kemudian Terdakwa meminta ijin kepada Saksi-1 untuk berbicara dengan Sdri. Siti Ardiyanti di saung (tempat istirahat), sedangkan Saksi-1 menunggu dengan duduk di atas motor di parkiran.
9. Bahwa benar setelah berada di saung, kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdri. Siti Ardiyanti "Apakah benar kamu mau lapor ke POM" Sdri. Siti Ardiyanti menjawab "Ya memang benar saya mau lapor ke Denpom di Ternate, kamu tunggu di KOMPI saja nanti saya datang dengan orang POM dan kalau saya tidak boleh melapor ke POM maka sekarang kamu harus bayar

/ ganti ...

ganti rugi dengan uang sebesar Rp. 150.000.000,-(Seratus lima puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa berusaha merayu Sdri. Siti Ardiyanti agar tidak melapor namun Sdri. Siti Ardiyanti tetap mengancam Terdakwa akan melaporkan perbuatannya ke POM dan saat itu juga Terdakwa mengambil sebuah batu gunung yang ada di sekitar tempat tersebut berukuran sebesar kepala anak umur 10 (Sepuluh) tahun, kemudian dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa memukulkan batu tersebut ke arah kepala bagian belakang Sdri. Siti Ardiyanti sebanyak 1 (Satu) kali, lalu Sdri. Siti Ardiyanti lari dan terjatuh di bibir jurang.

10. Bahwa benar setelah itu Terdakwa menemui Saksi-1 (Kopda Murdiyantono) yang saat itu sedang duduk di atas sepeda motor yang berjarak 15 (Lima belas) meter, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-1 "Ayo bang pulang" lalu Saksi-1 bertanya "Kemana pacar kamu ?" dijawab Terdakwa "Sudah saya habisin"



Saksi-1 berkata "Kenapa kamu habisin, coba kamu lihat pacar kamu sudah mati atau belum, karena kalau belum mati nanti ditolong masyarakat dia lapor ke Kompi, nanti kamu bahaya", setelah itu Terdakwa kembali dan mencari Sdri. Siti Ardiyanti namun Sdri. Siti Ardiyanti tidak ada kemudian Terdakwa turun ke bawah jurang dengan kedalaman 75 (Tujuh puluh lima) meter dan saat itu Terdakwa mendengar ada suara orang sedang berjalan selanjutnya karena lokasi dalam keadaan gelap Terdakwa menyalakan senter Hp Nokia Tipe 1200, setelah senter Hp menyala Terdakwa melihat Sdri. Siti Ardiyanti sedang lari terus ke bawah..

11. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengejar Sdri. Siti Ardiyanti dan ketika berada di pohon yang tumbang Terdakwa berhasil menangkap Sdri. Siti Ardiyanti setelah itu Terdakwa langsung mengambil sebuah batu gunung yang ada di sekitar tempat tersebut dengan ukuran sebesar kepala orang dewasa, lalu Terdakwa dengan tangan kanan memukulkan batu tersebut sebanyak 3 (Tiga) kali ke arah kepala bagian belakang Sdri. Siti Ardiyanti yang pada saat itu posisinya sedang berdiri sehingga Sdri. Siti Ardiyanti terjatuh di sekitar pohon yang tumbang, selanjutnya Terdakwa menemui Saksi-1 dan menyampaikan kepada Saksi-1 "Pacar saya sudah mati" kemudian Terdakwa dan Saksi-1 kembali ke Kipan B.

12. Bahwa benar pada tanggal 12 Februari 2013 sekira pukul 09.30 Wit., Sdr. Artinus Saleh (Saksi-12) ketika mengambil minyak di Gunung Menyesal/Ketinggian 5000 di Desa Todowongi Kec. Jailolo telah menemukan sesosok mayat perempuan dalam keadaan telah meninggal dunia dan sudah mulai membusuk, selanjutnya Sdr. Artinus Saleh (Saksi-12) melaporkan kepada Kepala Desa Todowongi mengenai penemuan mayat tersebut kemudian Kepala Desa .Todowongi melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian Polres Halbar.

/ 13. Bahwa ...

13. Bahwa benar pada tanggal 12 Februari 2013 sekira pukul 14.30 Wit., dr. Syafrullah Radjilun alias Ullah (Saksi-18) saat itu berdinis RSUD Jailolo Halmahera Barat telah menerima mayat/ jenazah An. Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin (Korban) dari Anggota Polres Halbar, selanjutnya dr. Syafrullah Radjilun alias Ullah (Saksi-18) melakukan pemeriksaan terhadap jasad tersebut. Terhadap pemeriksaan jasad An. Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin telah ditemukan luka pada puncak dahi bagian depan dengan ukuran kurang lebih 2 Cm x 0,5 Cm, tepi luka rata dan bagian dasar luka teraba tulang tanpa teraba patahan tulang, dua buah luka pada bagian puncak kepala sebelah kiri masing-masing berukuran kurang lebih 4 Cm x 1 Cm dan luka ukuran diameter



putusan.mahkamahagung.go.id Cm dengan tepi luka rata, pada bagian dasar luka teraba tulang tanpa teraba patahan tulang, terdapat pula luka menganga memanjang dari bagian belakang sebelah kiri sampai ke daerah dekat telinga kiri berukuran kurang lebih 12 Cm x 6 Cm dengan tepi luka tidak teratur dan pada bagian dasar tulang terlihat dan teraba tulang tengkorak dengan persambungan tulang dan patahan tulang tengkorak, pada bagian lengan, dada sampai dengan ujung kaki tidak ditemukan tanda-tanda kerusakan jaringan tubuh bagian luar, perut terlihat membesar tapi tidak teraba masa di dalam perut.

14. Bahwa benar penyebab sehingga Terdakwa menghabsi nyawa Sdri. Siri Ardiyanti alias Arin dikarenakan takut atas ancaman Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin (Korban) yang akan melaporkan Terdakwa ke Denpom Ternate maupun ke Kipan B perihal kehamilan yang dialami Sdri. Siri Ardiyanti alias Arin (Korban).

Menimbang : Bahwa dengan mendasari fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : 145-K/PM.III-18/AD/X/2013 tanggal 25 Pebruari 2014 yang amarnya menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana" sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum, oleh karena itu pertimbangan tersebut akan menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana pokok yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa kurang adil dan seimbang dengan perbuatan dan dirasa masih terlalu berat oleh karena itu perlu diperingan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya.
2. Bahwa Terdakwa masih muda dan saat ini menjadi tulang punggung keluarganya sehingga dengan dikurangi pidana / pokoknya ...

pokoknya Terdakwa dapat lebih cepat kembali ke masyarakat dan dapat segera membantu keluarganya dalam mencari nafkah diluar TNI AD.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pembunuhan terhadap Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin di Gunung Menyesal/ Ketinggian 5000 merupakan perbuatan yang tidak berperikemanusiaan.



49- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagai sikap Terdakwa saat Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin meminta pertanggung jawaban atas kehamilannya, Terdakwa secara kesatria bertanggung jawab dengan apa yang telah diperbuatnya bukan malah berfikiran pendek dengan merencanakan menghabisi nyawa Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin.

3. Bahwa sikap dan perilaku Terdakwa tersebut menunjukkan Terdakwa adalah seorang prajurit TNI yang mempunyai mental sangat buruk dan tidak bermoral, perbuatannya tersebut sangat mencemarkan nama baik TNI ditengah masyarakat.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi tetap dipertahankan dalam dinas militer karena apabila tidak dipisahkan dari dinas militer maka perbuatan Terdakwa akan menjadi preseden buruk dan dapat ditiru oleh prajurit TNI yang lain, untuk itu Terdakwa perlu dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : 145-K/PM.III-18/AD/X/2013 tanggal 25 Pebruari 2014 sekedar mengenai pidana pokok sebagaimana tercantum pada amar putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor : 145-K/PM.III-18/AD/X/2013 tanggal 25 Pebruari 2014, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut diambil alih serta dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

/ Menimbang ...

Menimbang : Bahwa Terdakwa dijatuhkan pidana tambahan dan saat ini Terdakwa ditahan, ada kekhawatiran Terdakwa akan melarikan diri atau melakukan tindak pidana lagi maka Terdakwa perlu tetap di tahan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang : **Pasal 340 KUHP jo Pasal 26 KUHPM dan perundang-undangan lain yang bersangkutan.**

MENGADILI

1. Menyatakan, menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa SAIFUL JALAL PRADA NRP. 31110547340989.



50- Direktoari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : 145-K/PM.III-18/AD/X/2013 tanggal 25 Februari 2014, sekedar mengenai pidana pokok sehingga amarnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

Memidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Pokok : Penjara selama 15 (lima belas) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.
- Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Militer.

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : 145-K/PM.III-18/AD/X/2013 tanggal 25 Februari 2014, untuk selebihnya.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-18 Ambon.

/ Demikian ...

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 19 Mei 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh SINOENG HARDJANTI, SH.,M.Hum KOLONEL LAUT (KH/W) NRP 10537/P sebagai Hakim Ketua serta HARIYADI EKO PURNOMO, SH KOLONEL CHK NRP 33653 dan E. TRIAS KOMARA, SH KOLONEL CHK NRP 1910002490462 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera SURYA SAPUTRA, SH KAPTEN CHK NRP 21930028680274, tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

SINOENG HARDJANTI, SH.,M.Hum
KOLONEL LAUT (KH/W) NRP 10537/P

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II



51- **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

HARIYADI EKO PURNOMO, SH
KOLONEL CHK NRP 33653

E. TRIAS KOMARA, SH
KOLONEL CHK NRP 1910002490462


PANITERA

Ttd

SURYA SAPUTRA, SH
KAPTEN CHK NRP 21930028680274

Untuk salinan yang sah
PANITERA

SURYA SAPUTRA, SH
KAPTEN CHK NRP 21930028680274



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)